

**TAFWIDL TALAK KEPADA ISTRI, STUDI KOMPARATIF MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I**

**Oleh :
Abdul Salam Bin Suleiman
NIM: 12159019**



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2016 M / 1437 H

ABSTRAK

Berdasarkan kajian dan analisa dari penulisan ini, kejadian maupun pengetahuan mengenai *tafwidl* talak di kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia yang mungkin tidak pernah terjadi, akan tetapi ia sangat *masyhur* dan banyak terjadi di kalangan masyarakat Arab, ini sangat menarik perhatian dan oleh sebab itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul TAFWIDL TALAK KEPADA ISTRI, STUDI KOMPARATIF MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I. Skripsi ini ditulis berdasarkan perbedaan pandangan dua mazhab terkait lafal *tafwidl* talak dan dampaknya. *Tafwidl* talak adalah salah satu cara perceraian antara suami dan istri.

Sebagai menjawab permasalahan ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca dan memahami argumentasi dan dalil yang digunakan. Kajian dilakukan dengan menganalisa data-data tersebut secara deskriptif kualitatif dan komparatif, jenis data yang diperlukan dalam penulisan ini berupa data primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan *tafwidl* talak dengan tiga macam: *Tafwidl Munjiz*, *Tafwidl Mu'allaq bi Syarthin*, dan *Tafwidl Mudhaf ila Mustaqbal*. Lafal *tafwidl* boleh terkait dengan masa yang menyebabkan kuasa total istri ke atas talak yang telah *ditafwidl* dan suami tidak boleh menarik kembali talak tersebut. Mazhab Syafi'i juga membolehkan *tafwidl* talak dengan dua macam *tafwidl*: *Tafwidl Munjiz* dan *Tafwidl Mudhaf ila Mustaqbal*. Lafal *tafwidl* tidak boleh terkait dengan dengan masa karena *tafwidl* adalah *tamlik* dan memerlukan jawaban segera dari pihak istri. Berbeda dengan Mazhab Hanafi, talak yang telah *ditafwidl* boleh ditarik kembali oleh suami.

MOTTO

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن يألف ويؤلف ، ولا خير فيمن لا يألف ، ولا يؤلف ، وخير الناس أنفعهم للناس »

Diriwayatkan dari Jabir berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.'"
(HR. Thabrani dan Daruquthni)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Ayah, Almarhum Suleiman bin Asyaari dan ibu Nik Zakifah binti Nik Yusoff tercinta yang telah mengasuh dan mendidikku mengenal arti hidup yang penuh nilai dari kecil hingga dewasa dengan segala pengorbanan dan derita demi sukses di dunia dan di akhirat, selalu memberi dukungan, dorongan dan membantu baik dari segi material dan spiritual untuk saya meneruskan pengajian hingga selesai;
2. Ayah mertua, Jaafar bin Pangat dan ibu mertua Nahidah binti Abd Rahim tercinta yang selalu memberi dukungan, dorongan dan membantu baik dari segi material dan spiritual untuk saya meneruskan pengajian hingga selesai;
3. Istri, Nur Atiqah binti Jaafar tercinta, yang selalu memberi sokongan, dorongan, dukungan dan idea dalam menyusun karya ini dan menyelesaikan kuliah di sini;
4. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Raden Fatah Palembang yang tidak jemu membimbing dan membantu sehingga saya selesai kuliah di sini;
5. Almarhumah Fauzi Hazmi binti Yahya yang membiayai perkuliahan penulis sehingga ke akhir hayatnya;
6. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang tidak berhenti untuk membantu saya terutama Asma' Binti Mohd Zainon;
7. Karyawan Rusunawa merangkap Ma'had Dar Al-Fikri, Kak Fran Waifal sekeluarga yang membantu secara tidak langsung dalam menjalani kehidupan di perantauan;
8. Saudara-saudara penulis;
9. Agama, nusa, bangsa dan UIN Raden Fatah, Palembang.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah mengurniakan segala nikmat yang telah di rasai sampai ke hari ini. Nikmat yang paling besar ialah Iman dan Islam, tanpa kedua nikmat ini maka kita tidak akan mendapat redha Allah dan surga, yang menjadi impian semua manusia. Kemuliaan manusia juga terletak pada Iman dan Islam, di mana kemuliaan manusia jika tidak ada kedua nikmat ini? Sudah pasti tidak di pandang oleh Allah SWT. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sanggup menggadaikan nyawa untuk menegakkan kebenaran demi generasi umat akhir zaman. Pengorbanan yang di pertukarkannya dengan di caci, di hina oleh orang keliling, di lontar batu ke kepalanya sehingga mengalirnya darah, di serang sehingga patah giginya, di pulau dari negerinya sendiri, di ancam bunuh dan berbagai lagi kesulitan yang lain, semata-mata untuk menegakkan agama demi kebahagiaan dan keselamatan umatnya di dunia dan di akhirat. Selawat dan salam juga kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para ulama' *'amilin*, para salafus soleh sehingga kepada kita semua. *'Amma ba'du*:

Sesungguhnya telah selesai skripsi yang telah ku usahakan, sarat dengan kekurangan dan penuh dengan kelemahan. Judul TAFWIDL TALAK KEPADA ISTRI, STUDI KOMPARATIF MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I adalah sekedar kajian ringkas bagi mereka yang mau mengetahui hukum yang terkait dengan *tafwidl* talak dan cara perlaksanaannya. Dalam usaha dan ketekunan menulis skripsi ini penulis amat menyedari bahwa ia tidak terlepas dari

partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang dikasihi lagi disayangi ayahanda, Almarhum Suleiman bin Asyaari, bunda Nik Zakifah binti Nik Yusoff dan tidak lupa juga ayah mertuaku, Jaafar bin Pangat dan ibu mertuaku Nahidah binti Abd Rahim yang sentiasa mendoakan, memberi dukungan, dorongan dan dan semangat untuk berjaya dan menyelesaikan kuliah di UIN Raden Fatah ini;
2. Istri, Nur Atiqah binti Jaafar, yang sentiasa bersama dengan penulis di kala sulit dan senang dan membantu penulis dalam menulis skripsi;
3. Bapak Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M,A, selaku rektor UIN Raden Fatah yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah;
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M, Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah;
5. Bapak Prof. Dr. H. Cholidi dan Drs. H. Abdul Amri M.Ag, selaku pembimbing yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ketua jurusan, sekretaris jurusan, penasihat akademis dan seluruh dosen-dosen yang telah membekalkan ilmu kepada penulis selama berkuliah di UIN Raden Fatah.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan dengan segala kerendahan hati, kritikan dan saran dari semua pihak guna memperbaiki skripsi ini agar ia hampir kepada kesempurnaan dan mantap.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengharapkan keredhaanNya dan menyerahkan segala perkara kepadaNya.

Palembang, 2016

Penulis,

Abdul Salam Bin Suleiman
NIM: 12159019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
PENYATAAN KEASLIANii
PENGESAHAN DEKANiii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSIiv
HALAMAN IZIN PENJILIDAN SKRIPSIv
ABSTRAKvi
MOTTO DAN PERSEMBAHANvii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISIxi
BAB I: PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II: SEPUTAR SEJARAH MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I12
A. Mazhab Hanafi12
1. Sejarah Pengembangan	12
2. Karya-karya Mazhab	16
3. Sistematika Hukum dan Pola Pikir Dalam Mengenal Hukum Syara'	20
B. Mazhab Syafi'i23
1. Sejarah Pengembangan	23
2. Karya-karya Mazhab	26
3. Sistematika Hukum dan Pola Pikir Dalam Mengenal Hukum Syara'	28
BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI TAFWIDL TALAK31
A. Pengertian dan Pensyariatian <i>Tafwidl</i> Talak	31
B. Hukum <i>Tafwidl</i> Talak	33
C. Hikmah <i>Tafwidl</i> Talak	36
D. Pemilik dan Syarat Pemilik <i>Tafwidl</i> Talak	37

BAB IV: TAFWIDL TALAK DALAM MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I	38
A. Jenis, Syarat Kata (<i>Lafaz</i>) dan Kata <i>Tafwidl</i> Talak	38
B. Bilangan Jatuh Talak Setelah <i>Tafwidl</i>	56
C. Akibat Hukum Terkait <i>Tafwidl</i> Talak	65
BAB V: PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Islam adalah agama yang terbaik karena ia telah datang dari Maha Pencipta yang mengetahui segala apa yang ia ciptakan dan di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di sampaikan kepada para sahabat, kepada para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Syariat Islam mencakup segala sudut kehidupan baik daripada bernegara, (undang-undang, politik, ekonomi) maupun bermasyarakat dan keluarga. Semua itu tiada yang terlepas dari sudut pandang Islam. Antara yang di syariatkan juga adalah pernikahan, ini adalah perkara yang banyak manfaatnya kepada manusia. Hikmah pensyariatannya adalah membanyakkan umat Nabi Muhammad SAW, menjaga keturunan, memelihara keinginan nafsu dari melakukan maksiat, mengeratkan silaturrahim dan lain-lain. Pernikahan adalah hubungan yang di ridhai oleh Allah dan ganjarannya adalah pahala. Begitulah hikmah yang telah disebutkan, masih banyak lagi yang tidak disebutkan di sini.

Setelah terjadi pernikahan, hampir kesemua pasangan menginginkan kehidupan bahagia dan rukun sehingga akhir hayat. Sayangnya, banyak dari kalangan manusia akhir-akhir ini tidak rukun rumah tangganya, mungkin karena ekonomi, jelek akhlak, orang ketiga dan berbagai sebab yang lain yang mau memecahbelahkan rumahtangga yang terbina. Islam juga membolehkan perceraian, tetapi ia adalah perbuatan yang paling di benci Allah SWT.

Dalam syaria Islam, perceraian itu punya pelbagai cara yang telah dibincangkan oleh para ulama dan di bukukan untuk manfaat bagi umat manusia dan pelajar ilmu. Antara cerai yang di syariatkan adalah talak, khulu', ta'liq, ila', zihar, li'an, *tafwidl* dan fasakh¹. Inilah yang bersangkutan dengan perceraian di dalam Islam.

Di antara cara-cara perceraian ada yang tidak popular (tidak banyak di ketahui oleh masyarakat muslim) yaitu *tafwidl*. Perbincangan *tafwidl* talak bermula dari ayat Al-Quran yang berbunyi:

قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما

Artinya: “Hai nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah (pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami) dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan RasulNya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.” (QS, 33:28-29)

Oleh kerana itu penulisan tertarik untuk menulis tentang *tafwidl* talak.

Pembahasan ini penting karena ada hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.)²

¹ Muhammad bin Ismail Daud Fatani, *Mathla' Al-Badrain wa Majma' Al-Bahrain*, (Patani-Thailand- Mathba'ah Ibnu Halabi) hlm. 230

² HR. Abu Daud no. 2194, *Sunan Abi Daud*, (Shaida - Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah) jilid 2, hlm. 259;

At Tirmidzi no. 1187, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Fikr, 1426H/2005M), hlm. 363; dan

Ibnu Majah no. 2039, *As-Sunan*, (Ar-Risalah Al-'Alamiyyah), jilid 3, hlm. 197.

Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1420H/2000M), hlm. 606

Daripada Abi Hurairah RA telah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.”

Tafwidl adalah istilah Arab yang bermaksud pindah kuasa dan wakil kuasa. *Tafwidl* talak adalah kuasa talak suami dipindahkan kepada orang lain dengan lafaz tertentu sehingga orang lain yang di berikan kuasa dapat menalakkan istrinya tanpa sebarang bayaran dari pihak istri. *Tafwidl* adalah berbeda dengan *khulu'*. *Khulu'* adalah perceraian yang dituntut oleh pihak istri kepada pihak suami dan ia diharuskan memberikan bayaran yang tidak boleh melebihi mahar (yang telah disepakati ketika akad nikahnya) terhadap tuntutan yang di bangkitkan. Dalam perhatian penulis, praktek maupun pengetahuan mengenai *tafwidl* talak di kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia mungkin tidak pernah berlaku, tetapi ia sangat populer di kalangan orang Arab sehingga berlaku satu kejadian luar biasa yang sangat lucu di zaman Qadhi Ibnu Abi Laila; Dikatakan bahwa dua orang wanita menemui Qadhi Ibnu Abi Laila, dan beliau adalah hakim terkenal dan memiliki reputasi di zamannya. Beliau berkata: “Siapa yang mau bicara dahulu?” Lalu berkatalah salah seorang dari kedua wanita itu: “Kamu mulailah”, maka berkatalah wanita yang kedua: “Wahai qadhi, ayahku meninggal dunia dan wanita ini adalah ibu saudara saya dan saya memanggilnya bunda karena dia telah memeliharaaku dan membesarkanku sehingga aku dewasa.

Qadhi berkata: “Dan setelah itu?” Wanita kedua itu menyambung: “Telah datang sepupuku untuk meminang aku dan langsung bunda menikahkan aku dengannya. Bunda punya seorang putri, setelah tiga tahun aku menikah

dengan sepupuku, putrinya sudah dewasa dan bunda mau menikahkan putrinya itu dengan suaminya karena kebaikan suaminya. Lalu bunda menghias putrinya seindah-indahnya lalu di bawa bertemu dengan suaminya. Tertariklah suaminya tatkala melihat putrinya. Bunda bertanya padanya, 'maukah kamu menikah dengan putriku? Kalau kau mau, aku membolehkan engkau menikah dengan putriku, dengan satu syarat: perihal istrimu berada di tanganku'. Lalu suaminya menyetujuinya."

"Pada hari pernikahan anak perempuannya, bunda bertemu dengannya dan memberitahu, 'suamimu telah menikahi anakku dan menyerahkan perihalmu kepadaku maka engkau diceraikan' lalu aku pun di ceraikan pada hari yang sama dengan talak satu."

"Tidak berapa lama kemudian, suami bunda pulang dari perjalanan panjang, ia adalah seorang penyair besar yang hebat. Saya bertanya kepadanya: 'Wahai pamanku, maukah kamu menikahiku?' Ia setuju. Lalu aku berkata: 'Tetapi kamu tidak bisa menghimpunkan ibu saudara dan anak saudara menjadi istri-istrimu. Kalau kamu mau menikahi aku, sudah tentu bisa dengan syarat perihal istrimu berada di dalam tanganku'. Ia bersetuju. Lalu ia mengantarku bertemu bunda dan aku berkata padanya: 'Duhai bunda, suamimu telah menyerahkan perihalmu kepadaku maka bunda diceraikan'. Lalu kami berdua menikah. Bunda di ceraikan dengan talak satu sebagaimana aku dulu di ceraikan dengan talak satu. Allah telah memperpanjang hayatmu." Qadhi yang mendengarkan kisah itu langsung berdiri penuh kaget seraya berujar: "Ya Allah!"

Wanita kedua tersebut berkata kepada Qadhi: “Duduk! Kisah baru saja hendak bermula!” Qadhi menjawab: “Lengkapkan kisahmu.” Wanita kedua itu menyambung lagi: “Setelah beberapa lama, suamiku penyair besar itu meninggal dunia, bunda datang kepadaku menuntut harta warisan dari suamiku. Aku berkata padanya, ‘Ia adalah suamiku, apa hubungan bunda yang melayakkan bunda mewarisi hartanya?’ Setelah berakhirnya iddahku, maka datanglah bunda bersama putrinya dan suami dari putrinya, yang juga bekas suami pertamaku, untuk menuntut harta warisan arwah suami keduaku. Ketika bekas suami pertamaku itu melihat aku, dia teringatkan hari-hari yang indah bersamaku dan simpati kepadaku. Aku membawanya ke satu sudut dan bertanyakan padanya, ‘maukah kau kembali semula kepadaku?’ Dia mengatakan: ‘Ya.’

Aku berkata kepadanya, ‘asalkan perihal istrimu di serahkan kepadaku’. Dia setuju.”

“Aku keluar dan berkata kepada putri bundaku seraya berujar: “Kau di ceraikan!”

Qadhi Ibnu Abu Laila meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya, dan ketika beliau mengangkat kepalanya, beliau berkata: “Dimanakah pertanyaannya?” Lalu wanita yang diam sejak awal berkata: “Bukankah ia daripada perbuatan yang haram wahai qadhi, bahwa perempuan ini menceraikanku dan putriku, kemudian mengambil suamiku, setelah suamiku meninggal dunia ia mengambil suami anakku dan harta warisan bekas suamiku?”

Qadhi Ibnu Abi Laila menjawab: “Ya Allah ! Tapi aku tidak melihatkan mana-mana di antara itu haram, di manakah haramnya seorang pria menikah dua kali dan bercerai, juga *mentafwidl* talaknya.”

Setelah itu, Qadhi Ibnu Abi Laila pergi menghadap Sultan Mansur lalu menceritakan apa yang telah beliau hadapi. Sultan tertawa hingga terbahak-bahak seraya berkata: “Mana akal sehat dia! Dia telah menggali lubang untuk saudaranya sendiri, ia sendiri yang jatuh ke dalam lubang yang digalinya, bahkan lebih buruk lagi, ia telah jatuh ke dalam laut!”³

Terjadi pembahasan dalam mazhab yang empat berkaitan dengan masalah hukum menyerahkan talak suami kepada istri dan terjadi kesepakatan dan ketidak sepakatan di dalam kebolehan menyerahkan talak dan caranya. Diantara perbincangan itu yang menarik perhatian untuk dikaji adalah perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi’i, meskipun kedua mazhab ini membolehkan *tafwidl*⁴ tetapi ia mempunyai banyak perbedaan yang jelas bertentangan dari segi syarat penggunaan dan dampak terhadap pasangan yang mempraktikannya.

Menurut mazhab Syafi’i di antara lafal *tafwidl* yang dibenarkan adalah (طلقى نفسك)⁵ dengan syarat bahwa ia tidak boleh tergantung dengan masa, contohnya: (طلقى نفسك متى شئت) dan dampaknya adalah boleh tarik kembali

³ Jam’ahu Al-‘Asyiri, “قصة عجيبة في مجلس القاضي ابن أبي ليلى”, <http://www.sudeer.com/vb/showthread.php?t=160239> (Download: 22 Januari 2016)

⁴ Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1416H/1995M) jilid 3, hlm. 7; dan

Ibnu Al-Hamam, *Syarh Fathul Qadir*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1424H/2003M), jilid 4, hlm. 68

⁵ An-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin*, (Riyadh: Dar ‘Alam Al-Kutub, 1423H/2003M), cetakan khusus jilid 6, hlm. 46-47

kuasa talak yang telah di lepaskan.⁶ Sedangkan Mazhab Hanafi pula ia dapat di lakukan dengan perkataan suami dalam satu waktu ataupun tidak, di laksanakan dalam satu majelis maupun tidak, seperti (طلقني نفسك متى شئت) dan diantara dampaknya adalah tidak boleh tarik kembali kuasa talak yang telah diberikan.⁷

Imam Abu Hanifah sendiri tidak menuliskan tentang pembahasan ini, sedangkan pembahasan ini di tulis dan diperjelas oleh murid-muridnya. Dalam kitab Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai *tafwidl* talak di dalam Al-Umm, akan tetapi ia diuraikan secara terperinci oleh para ulama' madzhab Syafi'iyah. Ini mendorong penulis untuk mengambil keseluruhan pendapat kedua mazhab ini, baik pandangan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, maupun para ulama' besar mazhab masing-masing agar pengkajian ini dapat di teliti dengan pemahaman yang lebih mendalam dan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dan ketidak jelasan mengenai penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memilih judul: **“Tafwidl Talak Kepada Istri, Studi Komparatif Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah *tafwidl* talak kepada istri menurut mazhab Hanafi?
2. Bagaimanakah *tafwidl* talak kepada istri menurut mazhab Syafi'i?

⁶ Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj fi Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, cetakan ke-3, (Beirut - Lubnan: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1414H/1993M) jilid 6, hlm. 440

⁷ Al-Kasani, *Badai'i Ash-Shonai'i fi Tartib Asy-Syarai'i*, cetakan ke-2, (Beirut – Lubnan: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 1406H/1986M) jilid 4, hlm. 271

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

Adapun yang menjadi tujuan penelitian bagi masalah ini adalah:

1. Mengetahui *tafwidl* talak kepada istri menurut mazhab Hanafi
2. Mengetahui *tafwidl* talak kepada istri menurut mazhab Syafi'i

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

Praktis: 1. Menghambakan diri (*Ta'abbudi*) untuk mencapai ridha Allah SWT.

2. Menambah pengetahuan dan memantapkan fikrah penulis tentang masalah yang dikaji.

3. Dapat memberi kontribusi atau sumbangan wawasan berfikir melalui dogma kepada masyarakat Islam, bahwa agama Islam telah menyusun dan mengatur aspek kehidupan secara terperinci dalam setiap aspek kehidupan.

Teoritis: 1. Untuk menambah dan memantapkan literatur perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadikannya sebagai acuan dan landasan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis, peneliti berikutnya dan umat Islam khususnya menyangkut tentang permasalahan pindah talak dan keterkaitannya dengan hukum Islam.

2. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu dan menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang.

D. Kajian Terdahulu

Di antara penelitian yang membahas tentang talak adalah skripsi dari Dencik Afriyanto “Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Perkahwinan Di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang kedudukan taklik talak dalam hukum perkahwinan di Indonesia apabila ditinjau dari hukum Islam.⁸

Dalam skripsi yang ditulis oleh Yuni Asna Dewi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Oleh Orangtua Kepada Anak Untuk Mentalak Istrinya”, dijelaskan mengenai bagaimana tindakan terbaik si anak terhadap paksaan dari orang tua untuk mentalak istrinya ditinjau dari hukum Islam.⁹

Asma’ Abdullah Ath-Thabasiy, di dalam thesis S2 beliau: “*Ahkam At-Tafwidl fi At-Talak fi Al-Fiqh Al-Islami*” yang membahas mengenai *tafwidl* talak, pensyariatannya, syarat-syarat penggunaannya, dan dampaknya menurut mazhab yang empat: Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali. Ia memilih kebolehan *tafwidl* talak menurut *jumhur fuqaha*’ akan tetapi di sana ada pandangan yang tidak membolehkan *tafwidl* talak seperti Imam Ibnu Hazm.¹⁰

Skripsi Kholifah dengan judul “Konsepsi Talak Menurut Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam” hanya membahas konsepsi talak menurut Imam

⁸ Dencik Afriyanto, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Perkahwinan Di Indonesia”, (Palembang: IAIN Raden Fatah Fakultas Syariah, 2010)

⁹ Yuni Asna Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Oleh Orangtua Kepada Anak Untuk Mentalak Istrinya”, (Palembang: IAIN Raden Fatah Fakultas Syariah, 2010)

¹⁰ Asma’ Abdullah Ath-Thobasiy, “*Ahkam At-Tafwidl fi At-Talak fi Al-Fiqh Al-Islami*”, (Gaza: Al-Jami’ah Al-Islamiyyah bi Ghazzah, 1430H/2009M)

Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, persamaan dan perbedaan antara konsepsi keduanya.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*Library Research*) yaitu membuat penelitian atau penyelidikan terhadap sesuatu *nash* yang terdapat dalam buku-buku atau kitab-kitab, literatur-literatur dan tulisan yang berkait langsung dengan membaca dan menghayati serta menganalisa masalah secara kritis dan mendalam yang relevan dengan hukum *tafwidl talak*.

2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian atau pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas. Data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu data primer, sekunder dan tertier.

Data Primer yaitu sumber data pokok penelitian karena data ini mengkaji atau meninjau secara kritis mengenai permasalahan yang dibahas seperti:

- a) *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i
- b) *Al-Hawi Al-Kabir* karangan Al-Mawardi
- c) *Al-Mabsuth* karangan As-Sarkhosi

¹¹ Kholifah, "Konsepsi Talak Menurut Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", (Palembang: IAIN Raden Fatah Fakultas Syariah, 2002)

d) *Al-Mahazzab fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i* karangan Asy-Syairazi

Data sekunder adalah sumber data penunjang yang terkait dengan permasalahan berasal dari buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan penelitian ini seperti:

a) *Al-Muhla* karangan Ibnu Hazm

b) *Kasysyaful Qina'* karangan Mansur Bin Yunus Al-Bahuti

c) *Al-Kafi* karangan Ibnu Qudamah

Penulis juga mengambil sumber data tersier yang berasal dari bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif dan komparatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian diambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

BAB II

SEJARAH MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

A. MAZHAB HANAFI

1. Sejarah Pengembangan

Imam Abu Hanifah merupakan salah seorang Imam yang empat dalam Islam. Nama penuhnya adalah An-Nu'man Bin Tsabit Bin Zauthi. Beliau di lahirkan di Kufah pada tahun 80H. Ayahnya adalah seorang hartawan yang merupakan pedagang besar karena itu Imam Abu Hanifah turut berdagang di pasar sebelum beliau mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan.

Selain berniaga, beliau tekun membaca, menghafal dan mempelajari Al-Quran. Pada masa itu, Kufah sebagai kota besar, merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ilmu dan kebudayaan. Ketika Abu Hanifah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Kerana itu Asy-Sya'biy menganjurkan agar beliau mengarahkan kecerdasannya kepada ilmu.

Atas anjuran Asy-Sya'biy mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu, namun demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usaha perekonomiannya.¹² Beliau di gelar Abu Hanifah karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Adapun riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau mendapat gelar tersebut

¹² Prof. Dr. Mahmud Sylthut, penterjemah: Abdullah Zakiy Al-Kaaf, "Fiqih Tujuh Madzhab", (Bandung: CV Pustaka Setia, Januari 2000) hlm. 13

karena sangat kuat dan taat beribadah kepada Allah dan kata *hanif* di dalam bahasa Arab berarti yang condong atau cenderung kepada yang benar.¹³

Masa kecilnya dilalui dengan menghafal al-Qur'an kemudian beberapa hadits-hadits penting. Sedang kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menekuni Ilmu Kalam, mungkin dikarenakan kondisi masyarakat Irak yang saat itu banyak perbedaan dan perdebatan masalah akidah sehingga memberikan pengaruh terhadap kecenderungan Abu Hanifah. Kemudian beliau berubah haluan ilmu beliau ke bidang fikih yang lebih nampak manfaatnya di tengah masyarakat.

Dalam belajar fikih, Imam Abu Hanifah mengambil fikih ulama Kufah dari berbagai aliran dan metode yang ada di sana, sementara sebagaimana yang kita ketahui bahwa Fiqh Kufah secara umum bermuara pada metode beberapa orang tokoh seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Alqamah (murid Ibnu Mas'ud) dan Ibrahim an-Nakha'i, metode mereka itu diistilahkan dengan *Fiqh Al-Qiyas wa At-Takhrij*. Disamping itu beliau juga sempat mendengar pengajaran ulama besar Tabi'in seperti Atha' bin Abi Rabah, Nafi' Maula Ibnu Umar dan Hammad bin Abi Sulaiman.¹⁴

Setelah beberapa lama mengembara, mendengar, dan belajar dari ulama-ulama Kufah, akhirnya Imam Abu Hanifah mengambil sikap untuk belajar fikih secara khusus dari seorang ulama saja atau yang dikenal dengan istilah *mulazamah*, dalam hal ini beliau belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman RA yang merupakan murid Alqamah bin Qais (murid Ibnu Mas'ud r.a) sekitar awal

¹³ Saifullah Bin Hashim, Skripsi "Akikah Antara Sunnah dan Makruh Studi Komparatif Atas Pandangan Ulama' Pada Ulama' Mazhab Hanafi", (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015) hlm. 12

¹⁴ An-Naqib, *Al-Madzhab Al-Hanafi Marahiluhu wa Thabaqatuhu wa Dhawabithuhu wa Mushthalahatuhu wa Muallafatuhu*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rasyid, 1422H/2001M) hlm. 47-55 dan 87-89

abad ke-2 H. Imam Hammad sendiri waktu itu adalah salah seorang ulama besar kalangan Tabi'in di Kufah. Disebutkan dalam banyak buku bahwa Imam Abu Hanifah selalu menyertai gurunya ini sampai akhir hayatnya, yaitu selama 18 (lapan belas) tahun. Bahkan beliau menyamakan posisi gurunya ini dengan orang tuanya.

Setelah meninggalnya Imam Hammad bin Abi Sulaiman pada tahun 120 H, posisinya sebagai guru digantikan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau menggabungkan dua dunia; dunia pasar dan dunia ilmu. Dari dunia pasar beliau mendapatkan kemampuan berdebat dan logika, dan dari dunia ilmu beliau mendapat sinar *tawadhu'*.¹⁵

Dengan segala kelebihan yang dimilikinya menyebabkan banyak orang yang mengikuti majlis ilmu dan metodenya dalam Fiqh. Dan tidak sedikit juga pujian datang baik itu secara terang-terangan disampaikan kepada beliau maupun yang tidak, baik dari yang sealiran maupun tidak, dari khalifah sampai masyarakat biasa.

Dalam mengajar, metode beliau mirip dengan metode yang dipakai Socrates¹⁶. Beliau tidak sekedar menyampaikan ceramah, bahkan lebih banyak mengemukakan masalah-masalah dan dilemparkan kepada murid-muridnya sembari memberikan dasar-dasar pijakan dalam menetapkan hukum, kemudian

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 52-55 dan 86

¹⁶ Socrates (/ sɒkrətiːz /; [2] Yunani: Σωκράτης [so:kráte:s], Sokrates; 470/469 - 399 SM) adalah seorang Yunani klasik (Athenian) filsuf dikreditkan sebagai salah satu pendiri filsafat Barat. Dia adalah sosok misterius yang dikenal terutama melalui rekening penulis klasik, terutama tulisan-tulisan dari murid-muridnya Plato dan Xenophon dan drama Aristophanes kontemporer. Socrates terkenal dengan perbuatannya yang sering mengajukan pertanyaan tetapi tidak menjawab, mengaku kekurangan ilmu mengenai subjek yang ditanyakan kepada orang lain terutama anak muridnya.

mereka berdiskusi dan berdebat bersamanya, di akhir pembahasan barulah beliau mengeluarkan pendapatnya. Metode seperti ini tentunya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar dan memiliki kepribadian yang kuat, karena ia satu saat akan berada di posisi murid dan di saat yang lain berada di posisi guru. Dan tujuan dari metode ini adalah untuk meluaskan wawasan, menguatkan ilmu murid dan guru dalam waktu yang bersamaan.¹⁷ Bagi Imam Abu Hanifah, murid-muridnya merupakan orang-orang yang paling beliau cintai, seperti hubungan bapak dengan anak.¹⁸

Pada zaman *Khulafak Ar-Rasyidin* terdapat dua aliran fikih yang saling berlawanan. Ibnu Mas`ud secara umumnya bersifat rigid, manakala Ibnu Abbas bersifat fleksibel. Walaupun seorang pakar hadits dan fikih yang masyhur, Ibnu Mas'ud sebenarnya seorang yang amat takut untuk menyebarkan hadits. Pendekatan Ibn Mas'ud, lebih baik merumuskan hadits Nabi SAW kepada pandangan fikih, daripada terkhilaf sebar perkara yang bukan daripada Nabi SAW. Prinsip rigid Ibnu Mas'ud ini sebenarnya banyak mempengaruhi aliran mazhab Hanafi, di kenal sebagai aliran *Ar-Ra'yu* atau *Ahlu Ar-Ra'yi* atau "aliran pemikiran", berasaskan logika dan analogi, berbanding pemikiran berasaskan sumber nas. Lawan kepada aliran ini adalah *Ahlu Al-Hadits*. Aliran ini lebih menggunakan sumber daripada sirah dan sejarah Rasulullah SAW berbanding mengutamakan penggunaan interpretasi akal.

Dalam mana-mana mazhab terdahulu, kebanyakannya di kembangkan oleh murid-muridnya, bukan oleh diri mereka sendiri. Dalam mazhab Hanafi, hukum

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 56-58 dan 95

¹⁸ Ragab304, "Mazhab Hanafi", <https://ragab304.wordpress.com/2009/02/13/mazhab-hanafi/>, (Download: 12 Februari, 2016)

fikh mazhab tersebut kebanyakannya telah di sebarkan oleh murid Abu Hanifah melalui penulisan murid-muridnya tetapi disandarkan kepada pandangan Abu Hanifah. Hal ini berasaskan kepada pendekatan dan metodologi yang sama yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yang digunakan. Antara empat muridnya yang terkenal ialah: Abu Yusuf, Zufar bin Al-Hudhail bin Qais, Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Asy-Syaibani dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Melalui mereka inilah mazhab Hanafi tersebar luas. Terutama melalui Imam Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Kedua-dua mereka ini dikenali sebagai gelaran Dua Imam dan Dua Sahabat.¹⁹ Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah, kemudian menyebar ke negara-negara Islam bagian Timur.²⁰

Bukti-bukti perkembangan mazhab ini ditandai dengan beberapa hal, seperti menjadi mazhab resmi dinasti Abbasiyyah selama 500 tahun. Banyak ulama dari mazhab ini yang dilantik jadi hakim, diantaranya adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Shaibani. Mazhab ini juga menjadi mazhab resmi kerajaan Utsmaniyyah.²¹

2. Karya-Karya Mazhab

Hasil karya dan karangan Imam Abu Hanifah, meskipun ia diakui sebagai ahli dalam agama Islam, namun sampai sekarang tidak banyak yang dapat kita nikmati. Hal ini dapat dimaklumi sebab dilihat dari segi masa hidupnya yang sebenarnya sudah banyak bahan, namun belum dituangkan dalam bentuk karya

¹⁹ Ahmad Sufyan Che Abdullah, "Cerita Ringkas Mazhab Hanafi", <http://ideologi.my/v3/modules/AMS/article.php?storyid=39> (Download: 12 Februari 2016)

²⁰ An-Naqib, 1422H/2001M, *Op.Cit*, hlm. 59-69, 82 dan 91

²¹ An-Naqib, 1422H/2001M, *Op.Cit*, hlm. 108-116

yang sistematis, sampai akhir hidupnya dalam penjara yang relatif lama sehingga apa yang kita baca pada pendapat-pendapat beliau pun sebenarnya banyak merupakan kodifikasi dari murid-muridnya atau bahkan hanya sekedar hasil kuliah dari beberapa murid beliau untuk kemudian dikodifikasikannya.

Pada saat beliau masih hidup, masalah-masalah agama dan buah fikirannya tersebut dicatat oleh sahabatnya, dikumpulkan berikut juga faham mereka sendiri, yang kemudian disebut sebagai “mazhab Imam Hanafi”. Dalam usaha itu, ulama Hanafiyah membagi hasil yang mereka kumpulkan itu dibagi kepada 3 tingkatan, yang tiap-tiap tingkatan itu merupakan suatu kelompok yaitu :

1. Tingkat pertama dinamakan *Masailul-Ushul* (masalah-masalah pokok)

Merupakan suatu kumpulan kitab yang bernama *Zhaahirur Riwayat* yaitu pendapat-pendapat Abu Hanifah yang terdapat dalam kumpulan kitab itu mempunyai riwayat yang diyakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh murid-murid dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat dan kepercayaannya. Kitab *Zhaahirur Riwayat* dihimpun oleh Imam Muhammad bin Hasan terdiri atas 6 kitab yaitu :

- a. Kitab *Al-Mabsuth* (Terhampar): Kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Di samping itu juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, juga perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila. Perwayat kitab *Al-Mabsuth* ialah Ahmad bin Hafash Al-Kabir, murid dari Muhammad bin Hasan.

- b. Kitab *Al-Jaami'ush shaghir* (himpunan kecil): Diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang keduanya murid Muhammad bin Hasan. Kitab ini dimulai dengan bab shalat. Karena sistematika kitab ini tidak teratur, maka disusun kembali oleh Al-Qodhi Abdu-Thahir Muhammad bin Muhammad Ad-Dabbas.
- c. Kitab *Al-Jaami'ul Kabir* (Himpunan Besar). Kitab ini sama dengan *Al-Jaami'ush Shaghir* hanya uraiannya lebih luas.
- d. Kitab *As-Sairu Al-shaghir* (sejarah hidup kecil). Berisi tentang jihad (hukum perang)
- e. Kitab *As-Sairul Kabiir* (sejarah hidup besar). Berisi masalah-masalah fiqih yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan
- f. Kitab *Az-Ziyaadat*.

Keenam buku tersebut dikumpulkan dalam *Mukhtashar Al-Kafi* yang disusun oleh Abu Fadhal Al-Muruzi.

2. Tingkat kedua ialah kitab *Masaa-ilun Nawadhir* (persoalan langka)

Merupakan persoalan yang diriwayatkan dari para pemuka mazhab di atas, tetapi tidak diriwayatkan dalam buku-buku yang sudah disebut tadi, diriwayatkan dalam buku-buku lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti *Al-Kisaniyat*, *Al-Haruniyyat*, *Al-Jurjaniyyat*, *Al-Riqqiyyat*, *Al-Makharij Fil Al-Hayil* dan *Ziyadat Al-Ziyadat* yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustom. Buku-buku tersebut termasuk buku mengenai fiqih yang diimplakan (didiktekan) oleh Muhammad. Riwayat seperti itu juga disebut *ghair zhahir al-riwayah* karena pendapat-pendapat itu tidak diriwayatkan dari Muhammad dengan riwayat-

riwayat yang zhahir (tegas) kuat, dan shahih seperti buku-buku pada kelompok pertama.

3. Tingkat yang ketiga dinamakan *Al-Fataawa Al-Waaqi'aat* (kejadian dan fatwa)

Merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Buku pertama mengenai Al-Fatawa ialah *Al-Nawazil* ditulis oleh Faqih Abu Laits Al-Samarqandi. Setelah itu sekelompok syaikh menulis buku yang lain seperti *Majmu' al-Nawazil wa al-Waqiat* yang ditulis oleh Al-Nathifi dan *Al-Waqiat* yang ditulis oleh Shadr A-Syahid Ibnu Mas'ud.

Dalam bidang fiqih ada kitab *Al-Musnad* dan kitab *Al-Makharij*, dan dalam masalah aqidah ada kitab *Al-Fiqh Al-Asghar* dan *Fiqih Al-Akbar*. Dalam bidang ushul fiqih buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Ushul As-Sarakhsi* oleh Asy-Sarakhsi dan *Kanz Al-Wusul ila ilm Al-Ushul* karya Imam Al-Bazdawi.

Di samping itu terdapat kumpulan pendapat Imam Hanafi yang berhubungan dengan masalah warisan yang bernama kitab *Al-Faraidh* dan kitab yang memuat masalah-masalah muamalat yang bernama *Asy-Syuruuth*. Buku yang memuat sirah (biografinya) adalah *Khabar Abu Hanifah* karya Asy-Syaibany dan *Abu Hanifah Hayatahu, Wa' Asruhu, Wa Arahuhu Wa Fiqhuhu* karya Muhammad Abu Zahrah. Ada lagi kitab *Al-Kharraaj* karya Abu Yusuf murid Abu

Hanifah, yaitu kitab pertama yang mula-mula meletakkan pokok-pokok undang-undang tentang perbendaharaan negara.²²

3. Sistematika Hukum dan Pola Pikir Dalam Mengenali Hukum Syara'

Ringkasnya, dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah, ialah:

- a. Al-Qur'an;
- b. Sunnah Rasulullah SAW (hadits) dan atsar-atsar yang shahih yang telah masyhur di antara para ulama;
- c. Fatwa-fatwa para sahabat;
- d. Qiyas;
- e. Istihsan; dan
- f. Adat dan *'uruf* masyarakat.

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, "Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar." Pernah ada orang yang berkata kepadanya, "Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?". Ia menjawab, "Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi".²³

Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qath'iy* dari Al-Qur'an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan *ra'yu*. Ia sangat selektif dalam

²² Syed Ahmad Khalil Bin Syed Omar, Skripsi "Amalan Menghadihkan Pahala Bacaan Al-Quran Kepada Mayit Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015), hlm. 15-18

²³ Siswadi, "Sistem Istinbath Hukum Empat Imam Mazhab", <https://siswady.wordpress.com/makalah/sistem-istinbath-hukum-empat-imam-mazhab/>, (Download: 12 Februari, 2016)

menerima hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan muamalat manusia, adat istiadat serta *'urf* mereka. Beliau berpegang kepada *Qiyas* dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan *Qiyas*, beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan *'urf*. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul masalah kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena masalah itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan *ijtihad* atau *ra'yu*. Di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan *ra'yu*. Sedangkan teknik operasional sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah:

- a. Bahwa *dilalah* lafal umum ('am) adalah *qath'iy*, seperti lafaz *khash*
- b. Bahwa pendapat sahabat yang “tidak sejalan” dengan pendapat umum adalah bersifat khusus
- c. Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (*rajih*)
- d. Adanya penolakan terhadap *mafhum* (makna tersirat) syarat dan *shifat*

- e. Bahwa apabila perbuatan *rawi* menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya
- f. Mendahulukan *Qiyas Jali* atas *khobar ahad* yang dipertentangkan
- g. Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan *Qiyas* apabila diperlukan.²⁴

²⁴ An-Naqib, 1422H/2001M, *Op.Cit*, hlm. 91-97

B. MAZHAB SYAFI'I

1. Sejarah Pengembangan

Pendiri Mazhab Syafi'i ialah Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Utsman Bin Asy-Syafi'i Bin Sa'id Bin Abu Yazid Bin Hasyim Bin Abdul Mutallib Bin Abdul Manaf. Beliau lahir pada malam kematian Imam Abu Hanfiah, di kampung Gaza, wilayah Palestina, Jum'at akhir bulan Rejab tahun 150H. Ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah Bin Hassan Bin Hussain Bin Ali Bin Abu Talib Bin Abdul Mutallib Bin Abdul Manaf. Beliau wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 30 Rejab, 204H.

Ayah beliau meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ia besar dalam keluarga miskin tetapi berketurunan bangsawan tinggi karena Asy-Syafi'i adalah keturunan yang paling tinggi derajat di masanya. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibu beliau membawanya berhijrah ke Mekah dan menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan. Kedudukannya sebagai putera berketurunan mulia menjadikan beliau berjiwa besar dan memeliharanya dari perangai jelek dan hina.

Setelah di didik di Mekah beliau di masukkan ke tempat pengajian agama. Berkat usaha ibunya beliau berhasil menghafal Al-Quran sejak usia tujuh tahun dan ada juga riwayat yang mengatakan sembilan tahun, kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke Majelis Ulama' Besar di *Masjidil Haram* yang di asuh oleh dua orang ulama kenamaan: Sufyan Bin 'Uyaiyah dan Muslim Bin Khalid Az-Zanji. Dari kedua ulama' tersebut beliau mula mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Hadits dan menghafalnya. Ketika gurunya memperhatikan kemajuan pesat beliau dan menganggapnya telah cukup menguasai persoalan-

persoalan agama, beliau di izinkan untuk memberikan fatwa kepada masyarakat. Ketika itu usianya baru saja lima belas tahun. Sungguhpun telah memperoleh kedudukan tersebut, beliau masih mencari ilmu karena pada hemat beliau, ilmu adalah lautan yang tidak bertepi.

Ketika beliau mengetahui ada ulama dan ahli hadits yang terkenal di Madinah, Imam Malik Bin Anas, beliau berminat untuk belajar dengan imam tersebut. Sebelum pergi ke Madinah, beliau terlebih dahulu menghafal kitab *Al-Muwatta'* karangan Imam Malik selama sembilan malam, baru beliau pergi ke Madinah.

Beliau menerima didikan Imam Malik. Ketika Imam Malik membacakan *Al-Muwatta'*, beliau mendengar dengan khusyuk. Setelah agak lama beliau memohon kepada Imam Malik untuk membacakan teks *Al-Muwatta'*, lalu beliau meminta kepada Imam Malik dengan sopan: “Maaf, tuan guru, agar tuan guru tidak capek barangkali saya akan meneruskan bacaan tuan guru. Insyaallah saya sudah menghafalkan semuanya” Imam Malik merasa bangga mendengar ucapan beliau dan Imam Malik menyimak hafalan beliau dengan saksama. Beliau juga sering di beri izin untuk menggantikan tempat Imam Malik untuk mengajarkan *Al-Muwatta'* kepada para jamaah haji yang berziarah ke Madinah.

Setelah menamatkan pengajiannya di Madinah, beliau pergi ke Yaman untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, pada tahun 184H beliau dituduh berfahaman Syiah lalu dibawa ke Iraq bersama beberapa orang Syiah yang lain. Setelah beliau berhasil mempertahankan diri dan dibebaskan dari tuduhan tersebut, beliau memanfaatkan kesempatannya selama tinggal di Baghdad untuk

muzakarah (bertukar pikiran) dengan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani, murid dan sahabat Imam Abu Hanifah. Kitab-kitab tulisan Imam Syafi'i penuh dengan hasil muzakarah ini. Kemudian beliau kembali ke Hijaz.

Pada tahun 195H, beliau berkunjung kembali ke Baghdad namun Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Asy-Syaibani telah wafat. Beliau menetap di Baghdad selama 2 tahun dan menulis kitab yang bernama *Al-Hujjah* yang isinya terkenal dengan *Al-Madzhab Al-Qadim (Qaul Qadim)*. Imam besar Madzhab Hanafi ketika itu setelah Asy-Syaibani adalah Imam Al-Hasan Bin Zaid Al-Lu'Lu'i. Pada waktu inilah beliau bertemu dengan Imam Ahmad Bin Hanbal.

Ia kembali ke Mekah setelah selesai menulis *Al-Hujjah* dan selesai mengajarkannya kepada ulama' Baghdad. Pada tahun 198H beliau kembali ke Baghdad buat kali ketiga dan menetap di sana selama satu bulan. Kemudian pada tahun 200H beliau pergi ke Mesir. Beliau mula menulis kitab yang mengisi dengan pendapat baru beliau, dikenali dengan *Al-Madzhab Al-Jadid*.²⁵

Imam Syafi'i pertama mengembangkan madzhabnya di Irak (Baghdad), lalu kembali ke Mekah dan di kota inilah beliau mengadakan majelis ilmu dan madzhabnya mulailah tersebar. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan pada tahun 199H, beliau pergi ke Mesir. Pada waktu itu kesuburan ilmu Imam Syafi'i telah sampai puncaknya. Di kota inilah Imam Syafi'i membentuk madzhab *jadidnya* dan melepaskan madzhab *qadimnya* yang dibentuk ketika di Irak. Di kota ini pula Imam Syafi'i mendiktekan kitab-kitabnya kepada murid-muridnya.²⁶

²⁵ Prof. Dr. Mahmud Sylthut, penterjemah: Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Januari 2000, *Op.Cit*, hlm. 17, Drs. H. Muhammadiyah Djafar, "Pengantar Ilmu Fiqih", (Jakarta: Kalam Mulia, September 1993) hlm. 91-93

²⁶ Prof. Dr. Mahmud Sylthut, penterjemah: Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Januari 2000, *Op.Cit*, hlm. 18

Adapun murid-muridnya yang meriwayatkan kitabnya yang lama, *Al-Hujjah* ada empat fuqaha di Irak yaitu Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, Az-Za'farani dan Al-Karabisi. Sedangkan yang meriwayatkan madzhab barunya dalam kitabnya *Al-Umm* pada bab fikih, seluruhnya ada empat orang juga, mereka semuanya orang-orang Mesir yaitu Ismail bin Yahya Al-Muzani, Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dan Harmalah bin Yahya An-Najibi.²⁷

2. Karya-Karya Mazhab

Kitab-kitab beliau mencapai sekitar 113-140 buah kitab, di antaranya disebutkan Ibnu An-Nadim dalam *Al-Fahrasat* sebanyak 109 buah kitab. Demikian pula di sana terdapat bukti lainnya dalam kitab *Tawali At-Ta'sis* karya Ibnu Hajar, sebanyak 78 buah kitab. Bukti ini merujuk pada apa yang disebutkan Al-Baihaqi.

Murid-muridnya membagi pendapat dan karya tulis Imam Syafi'i menjadi dua yaitu: *Qaul Qadim* (pendapat lama) dan *Qaul Jadid* (pendapat baru). Yang lama adalah yang ditulisnya saat berada di Baghdad dan Makkah, sedang yang baru adalah yang ditulisnya saat berada di Mesir.

Pertama, *Al-Umm*. Sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam bidang ilmu fiqh. Kedua, *As-Sunan Al-Ma'tsurah*, berdasarkan riwayat Ismail bin Yahya al-Muzani dan kitab ini telah dicetak di Haidar Abad dan Kairo pada 1315 H. Ketiga, *Ar-Risalah* mengenai Ushul Fiqh. Kitab ini dinamakan dengan Ar-Risalah, karena

²⁷ Drs. H. Muhammadiyah Djafar, September 1993, *Op.Cit*, hlm. 93

Imam Syafi'i mengarangnya untuk menjawab sebagian pertanyaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang dikirimkan kepadanya. Kitab ini di tahqiq oleh Ahmad Syakir, diterbitkan di Kairo (1940 M). Keempat, *Musnad*, yang berisikan hadits-hadits yang dihimpun oleh Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Ya'qub Al-Asham dari berbagai karya tulis dan kitab ini dicetak pada catatan pinggir kitab *Al-Umm*. Kelima, *Masa'il fi Al-Fiqh*, yang ditanyakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan asy-Syaibani (dua orang murid Abu Hanifah) kepada Imam Syafi'i dan jawabannya.²⁸

Pemikiran Imam Syafi'i dikembangkan oleh ulama' Syafi'i dan berkembang sehingga ke nusantara. Kitab-kitab yang ditulis oleh para imam besar mazhab Syafi'i di antaranya adalah kitab *Al-Muhaddzab* karya Abu Ishaq Asy Syairozi. Imam Nawawi memiliki kitab penjas dari kitab tersebut yang diberi nama *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddzab*. Beliau menulis penjelasan hingga *Bab Riba*, setelah itu meninggal dunia. Lalu dilanjutkan (disempurnakan) oleh As-Subkiy sebanyak satu jilid setelah *Bab Riba* hingga beliau pun wafat. Dan dilanjutkan oleh Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i (mufti Mesir di masa silam).

Al-Wajiz karya Abu Hamid Al Ghozali, lalu dijelaskan dalam kitab *Fathul 'Aziz* karya Abul Qosim Ar-Rofi'i dan *Roudhotuth Tholibin wa 'Umdatul Muftiyin* karya Imam Nawawi.

Beberapa karya matan ringkas:

²⁸ Syed Ahmad Khalil Bin Syed Omar, 2015, *Op.Cit*, hlm. 26-27

- a. *Matan Abi Syuja' (Ghoyatul Ikhtishor)* dan di antara kitab penjelas yang ringkas adalah *Fathul Qorib* karya Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi dan *Al-Iqna' fii Hilli Alfazhi Abi Syuja'* karya Al-Khotib Asy Syarbini, juga *Kifayatul Akhyar fii Hilli Ghoyatil Ikhtishor* karya Abu Bakr Al-Husniy Ad-Dimasyqi;
- b. *Matan Az-Zubdi* karya Ahmad bin Ruslan, di antara kitab penjelasnya adalah *Mawahib Ash-Shomad fii Hilli Alfazhiz Zubdi* karya Ahmad bin Hijazy dan *Ghoyatul Bayan Syarh Manzhumah Az-Zubdi li Ibni Ruslan* karya Muhammad Ar Romliy.

Kitab matan ini yang perlu dikaji mulai dari tingkat dasar, seperti kita dapat mengambil urutan dari mempelajari *Matan Abi Syuja'* terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan *Fathul Qorib*, setelahnya *Al Iqna'*, lalu *Kifayatul Akhyar*.²⁹

3. Sistematika Hukum dan Pola Pikir Dalam Mengenali Hukum Syara'

Sari pengetahuan yang luas dan mendalam disertai dengan banyaknya murid-murid dan pendukung mazhabnya. Ringkasnya, dasar (sumber-sumber) hukum Imam Syafi'i, ialah:

- a. Al-Qur'an;
- b. Sunnah Rasulullah SAW (hadits) dan atsar-atsar yang shahih yang telah masyhur di antara para ulama;
- c. Ijma';
- d. Qiyas; dan

²⁹ Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Karya-Karya Penting Dalam Mazhab Syafi'i", <https://rumaysho.com/3140-karya-karya-penting-dalam-madzhah-syafii.html>, (Download: 12 Februari, 2016)

e. Istidlal.

Al-Quran, beliau mengambil dengan makna (artinya) yang lahir, kecuali jika ditemukan alasan yang menunjukkan bukannya arti lahir itu yang harus dipakai.

Al-Sunnah, beliau mengambil sunnah atau hadits Rasulullah SAW, tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan untuk dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama periwayatan hadits itu dari orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Rasulullah SAW.

Ijma', dalam arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Di samping itu, Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadits Ahad daripada Ijma' yang bersandikan ijthihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijma' itu bersandikan naqal dan diriwayatkan dari orang banyak hingga sampai kepada Rasulullah SAW.

Qiyas, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada Qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

Istidlal, dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an atau tidak terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, juga diperbolehkan, karena menurut pribahasa ahli hukum yang sudah terkenal: "Diizinkan sesuatu (Al-Ibahatu) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram diizinkan".

Selanjutnya, beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai Istihsan ini sebagai berikut: "Barangsiapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syariat tersendiri".

Mazhab ini berkembang di Mesir, Palestina, Arminia, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Malaysia, Brunei dan Australia. Demikian pula di Hijaz, Kurdi, Yaman, Hadharamaut, Adendan dan di sebagian penduduk Asia serta di sebagian India.³⁰

³⁰ Syed Ahmad Khalil Bin Syed Omar, 2015, *Op.Cit*, hlm. 27-29

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI TAFWIDL TALAK

E. Pengertian dan Pensyariaan Tafwidl Talak

Pengertian Kata *Tafwidl* Talak

Kata *tafwidl* (التفويض) dari segi bahasa berasal dari perkataan *fawwadha* (فَوَّضَ) berarti memberi kuasa atau memberi milik yang menunjukkan penyerahan urusan sesuatu kepada orang lain.³¹ Dengan demikian, *tafwidl* berarti memberi kuasa sesuatu kepada orang lain dan menjadikan orang yang mendapatkan kuasa itu memiliki hak dan upaya milik dalam membuat keputusan ke atasnya.³² Dalam kamus Al-Munawwir menjelaskan bahwa *fawwadha* berarti serah atau menyerahkan.

Sebagai contoh, dua perusahaan memberi kuasa antara satu sama lain pada harta yang telah di sepakati, ada yang di tugaskan untuk mengelola harta tersebut dari kedua belah pihak dan persetujuan itu berlaku sebagaimana yang di benarkan menurut syara'.³³ Maka rundingan dalam pemberian kuasa ialah persamaan dan perkongsian, perbuatan memberi kuasa itu seorang daripada dua orang memberikan kuasanya kepada yang seorang lagi di dalam sesuatu perkara dan mengakibatkan ia berkuasa ke atas sesuatu tersebut.³⁴

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang memakai kata *tafwidl*;

³¹ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arabi*, (Beirut - Lubnan: Dar Shadir, 1414H/2010M), jilid 7, hlm. 210

³² Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Fikr, 1979M/1399H), jilid 4, hlm. 460

³³ Al-Fairuz Aabadiy, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut - Lubnan: Muassasah Ar-Risalah, 1426H/2005M), cetakan ke-8, hlm. 651

³⁴ Ibnu Manzur, 1414H/2010M, *Loc.Cit*, jilid 7, hlm. 210

قال تعالى: فسندذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد

Artinya: “Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hambaNya”. (QS 40:44) Dalam ayat ini, kata *ufawwidhu* berarti aku menyerahkan urusan sesuatu perkara kepada orang lain, yaitu kepada Allah SWT.

Pengertian *tafwidl* dari segi istilah menurut madzhab Hanafi, sebagai yang ditulis oleh Al-Kasani *tafwidl* berarti (جعل الأمر باليد) meletakkan sesuatu perkara di dalam tangan (kekuasaan).³⁵

Pengertian *tafwidl* dari segi istilah menurut madzhab Syafi’i, sebagai dikemukakan oleh ulama Syafi’i yang menyamakan *tafwidl* dengan (توكيل) berarti memberi wakil menurut pandangan lama (قول قديم) dari pandangan Imam Syafi’i dan (تمليك) yang berarti kepemilikan. Ini sebagaimana pandangan baru (قول جديد) dari pandangan Imam Syafi’i.³⁶ Antara kedua pandangan ini, pandangan yang paling kuat adalah pandangan yang mengatakan *tafwidl* dari segi istilah berarti kepemilikan menurut pandangan baru (قول جديد).³⁷

Setelah diteliti pengertian *tafwidl* talak menurut fuqaha’ dapatlah diketahui bahwa *tafwidl* talak berarti suami memberikan kuasa talak kepada istrinya sehingga istri mempunyai wewenang untuk mentalak dirinya sendiri.

³⁵ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm. 113

³⁶ Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfazh Al-Minhaj li An-Nawawi*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Ma’rifah, 1418H/1997M), jilid 3 hlm. 377

³⁷ An-Nawawi, 1423H/2003M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm. 45

F. Hukum Tafwidl Talak

Tafwidl talak tidak di atur secara jelas di dalam Al-Quran dan Hadith. Oleh karena itu, terjadilah perbedaan pandangan ulama dalam permasalahan *tafwidl* talak. Ada dua pandangan tentang *tafwidl* talak, pendapat pertama membolehkan *tafwidl* talak³⁸ berdalilkan nas Al-Quran, nas As-Sunnah dan Qiyas.

قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما

Artinya: “Hai nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah (pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraiakan menurut kesanggupan suami) dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan RasulNya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.” (QS, 33:28-29)

Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi pilihan kepada istri-istrinya antara mau kekal bersamanya atau mau berpisah dengan mentalakkan diri mereka sendiri³⁹ dan memberi maksud di atas kebolehan *tafwidl* talak.

عن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاك لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمرني أبويك قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت (رواه مسلم)⁴⁰

Artinya: Daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bahwa Aisyah RA berkata; Ketika Rasulullah SAW diperintahkan Allah supaya menyuruh para istrinya memilih (cerai atau tetap), beliau memulai denganku. Beliau bersabda: "Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat

³⁸ Ibnu Al-Hamam, 1424H/2003M, *Op.Cit*, jilid 4, hlm. 68

³⁹ Ar-Razi, *Tafsir Al-Fakhru Ar-Razi Al-Musyhtar bi At-Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Fikr, 1401H/1981M), jilid 25, hlm. 206-207

⁴⁰ Hadits riwayat Muslim no. 3572, 1424H/2003M, *Op.Cit*, hlm. 703

penting, karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu." Aisyah RA berkata; Beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanmu bercerai dengan beliau. Aisyah RA melanjutkan; Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman: 'Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kuceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat kebajikan di antara kamu.'" Aisyah RA berkata; Apa pula yang harus saya musyawarahkan dengan kedua orang tuaku, sudah tentu saya menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat. Aisyah RA melanjutkan; Ternyata semua istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga berbuat seperti yang saya lakukan.

Hadits di atas menunjukkan kebolehan *tafwidl* talak dengan perbuatan Radulullah SAW memberi pilihan kepada istri-istrinya bermula dengan Aisyah RA untuk hidup selama-lamanya atau berpisah dengan mentalakkan diri masing-masing.⁴¹

Menurut An-Nawawi *tafwidl* di bolehkan secara ijma' bersandarkan pada hadits sebelum ini, bahwa Nabi SAW memberi pilihan kepada istri-istrinya untuk bersama dengannya atau berpisah. Jika Nabi tidak memberi pilihan kepada istri-istrinya maka tidak berlaku wewenang ke atas istri-istrinya untuk memilih kedudukan mereka. Jika ada orang mengatakan tidak ada dalil yang shahih bahwa tidak jatuh talak jika istri-istrinya memilih dunia, maka ayat (فتعالين أمتعن وأسرحكن) sebagai jawaban bahwa dengan memilih dunia adalah penyebab perceraian ketika istri-istrinya mempunyai wewenang untuk memilih Allah dan RasulNya atau dunia.⁴²

⁴¹ An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah Al-Azhar, 1929M/1347H) jilid 10, hlm. 79-80

⁴² An-Nawawi, 1423H/2003M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm. 44

Diqiyaskan sah hukum *tafwidl* talak dengan sah wakil di dalam jual beli, pernikahan, hamba dan sebagainya. Sesungguhnya dalil-dalil ke atas pensyariatan dalam perihal wakil itu adalah dalil-dalil umum dan secara mutlak menunjukkan di atas kebolehan wakil dalam perihal talak sebagaimana kebolehan wakil di dalam perihal hal-hal yang lain,⁴³ berdalilkan dengan kaidah *syari'ah 'ammah* (كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة) Setiap tindakan mewakili dari pihak lain hendaklah digunakan dengan menjaga kepentingan pihak tersebut.⁴⁴ Dapat di pahami dari kaidah ini adalah suami memiliki kuasa talak dan juga mempunyai kuasa untuk memberikan kuasa talaknya kepada istrinya karena istri boleh menggunakan kuasa talak tersebut untuk mencapai tujuan pribadinya.

Ibnu Hazm berpendapat haram hukumnya *tafwidl* talak berdalilkan nas Al-Quran dan Qiyas.

قال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها

Artinya: Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. (QS, 6:164)

Ayat ini secara umum mengatakan bahwa manusia tidak boleh melakukan sesuatu yang bukan berada di bawah wewenangnya dan talak itu adalah urusan suami dan bukan urusan istri karena Allah telah meletakkan wewenang tersebut kepada pihak suami dengan menjadikan kepimpinan (القوامة) tergalas di bahunya, seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al-Kafi*, (Jizah: Hajar, 1418H/1997M), jilid 4, hlm. 450

⁴⁴ Abdul Majid, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Mustakhrijah min Al-Kitab A'lam Al-Muwaqqi'in Al-Jazair*, (Dar Ibnu Al-Qayyim – Dar Ibnu 'Affan, 1421H), hlm. 574

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS, 4:34)

Dengan demikian suami tidak boleh memberikan kuasa talaknya kepada istri.⁴⁵

G. Hikmah *Tafwidl* Talak

Hikmah *Tafwidl* talak tidak ada pembahasan secara terperinci yang menjelaskan permasalahan ini. Begitupun juga dalam pandangan atau pendapat dalam kitab mazhab Hanafi Atau Syafi'i, akan tetapi penulis berpandangan yang merupakan hasil dari pemahaman penulisan ini antara lain:

1. Suami dapat memberi pilihan kepada istri, apabila istri tidak suka lagi hidup bersama suaminya dalam kondisi kekurangan dengan melakukan *Tafwidl* Talak kepada isteri.
2. Apabila suami tidak lagi melaksanakan kewajibannya sehingga isteri di biarkan tanpa nafkah, maka *Tafwidl* Talak adalah satu cara bagi Isteri memutuskan hubungan pernikahan tanpa dibebani pembiayaan yang akan dikeluarkan.
3. *Tafwidl* Talak adalah satu cara suami yang ingin menguji istrinya, bersamaan dengan itu juga dia ingin hidup bersama atau tidak.

⁴⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhla*, (Mesir: Thab'ah An-Nahdhah, 1347H), jilid 10, hlm. 196-197

H. Pemilik dan Syarat Pemilik Tafwidl Talak

Pemilik talak yang asal adalah suami, dan harus dipenuhi syarat nya , syarat nya seperti berikut :

1. Suami
2. Berakal dan sampai umur.
3. Suami memilih talak bukan atas paksaan.
4. Niat

Dalam *tafwidl* kuasa talak, istri menjadi pemilik talak setelah selesai suami memberikan wewenang untuk isteri mentalakkan dirinya.

Syarat pemilik *tafwidl* talak seperti berikut :

1. Suami harus memindahkan kuasa talak nya pada isteri.
2. Istri harus mengetahui wewenang yang diberikan.
3. Hendakalah istri memenuhi syarat kata *tafwidl* talak.
4. Istri haruslah berakal, sampai umur, tidak dipaksa.
5. Tidak melebihi wewenang yang di berikan oleh suami.⁴⁶

⁴⁶ Lihat Asma' Abdullah Ath-Thobasiy, "*Ahkam At-Tafwidl fi At-Talak fi Al-Fiqh Al-Islami*", (Gaza: Al-Jami'ah Al-Islamiyyah bi Ghazzah, 1430H/2009M), hlm. 7-147.

BAB IV

TAFWIDL TALAK DALAM MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

D. Jenis, Syarat Kata (*Lafaz*) dan Kata Tafwidl Talak

Jenis Tafwidl Talak

Jenis talak ada tiga macam: *at-tafwidl al-munjiz* (التفويض المنجز), *at-tafwidl al-mu'allaq 'ala syarthin* (التفويض المعلق على شرط) dan *at-tafwidl al-mudhaf ila al-mustaqbal* (التفويض المضاف إلى المستقبل).⁴⁷

1. *At-Tafwidl Al-Munjiz* (التفويض المنجز)

Setelah suami mengatakan *tafwidl*, maka urusan talak berada di dalam kekuasaan istri.⁴⁸ Di sini terdapat perbedaan di antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berkenaan dengan jenis *tafwidl munjiz* ini.

Menurut mazhab Hanafi *tafwidl munjiz* ini terdapat dua macam: *tafwidl munjiz mutlak* (أن يكون مطلقاً) dan *tafwidl munjiz* terkait dengan ketentuan masa (أن يكون مؤقتاً).

Tafwidl munjiz mutlak tidak terkait masa seperti kata suami kepada istrinya:

- a. (أمرك بيدك) “urusanmu di tanganmu”, maka urusan talak di dalam pilihan istri selagi ia berada di dalam majelis *tafwidl* tersebut; atau
- b. (طلق نفسك) “silalah mentalak dirimu”, mengakibatkan berpindahnya kuasa pemilikan talak di dalam majelis *tafwidl* tersebut.⁴⁹

⁴⁷ Al-Kasani, 1406H/1986M), *Op.Cit*, jilid 3, hlm. 113

⁴⁸ Al-Amir, Muhammad, *Al-Iklil Syarh Mukhtashar Khalil*, (Mesir: Maktabah Al-Qahirah), jilid 1, hlm 222.

Tafwidl munjiz terkait dengan ketentuan masa pula terbagi kepada dua macam: *tafwidl munjiz* yang terkait dengan masa secara umum (تفويض منجز عام في) (جميع الأزمان) dan *tafwidl munjiz* yang terkait dengan masa yang di khususkan (تفويض منجز توقيتا خاصا بزمان معين).

Tafwidl munjiz yang terkait dengan masa secara umum berlaku apabila ia terkait dengan masa secara mutlak, maka ketika itu istri punya kuasa untuk mentalak dirinya di dalam majelis *tafwidl* atau di luar majelis karena katanya terkait dengan waktu yang umum sepertimana kata suami kepada istrinya:

- a. (طلقى نفسك متى شئت) “silalah mentalak dirimu kapan engkau mau”; atau
- b. (أمرك بيدك متى شئت) atau (متى ما شئت) “urusan engkau di tanganmu kapan engkau mau”.⁵⁰

Akan tetapi istri dapat melakukan talak tersebut tidak harus berada dalam sebuah majelis, akan tetapi bisa dilaksanakan di waktu kapanpun dan tidak terbatas oleh tempat.⁵¹

Tafwidl munjiz yang terkait dengan masa yang di khususkan terjadi apabila suami berkata kepada istrinya: (اختاري اليوم) silalah kamu memilih dirimu hari ini, maka istri punya kuasa memilih sehingga terbenam matahari pada hari tersebut. Maka tidak batal kuasanya jika dia bangun dan keluar dari majelis *tafwidl* tersebut selagi tempoh masa yang di berikan masih ada. Jika suami memberi pilihan kepada istri selama satu bulan maka istri langsung memilih suaminya

⁴⁹ Al-Kasani, 1406H/1986M), *Op.Cit*, jilid 3, hlm 113.

⁵⁰ Al-Kasani, 1406H/1986M), *Op.Cit*, jilid 3, hlm 115, dan Al-Murghinani, *Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi ma'a Syarh Al-Allamah Abdul Haiyy Al-Laknawi*, (Pakistan: Idarah Al-Quran wa Al-Ulum Al-Islamiyyah, 1417H), jilid 3, hlm 219.

⁵¹ Al-Murghinani, 1417H, *Op.Cit*, jilid 3, hlm. 223.

kemudian mau mentalak dirinya dalam tempoh tersebut maka istri tidak punya kuasa mentalak dirinya di sisi pandangan Imam Abu Hanifah dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan istri punya kuasa untuk mentalak dirinya menurut pandangan Abu Yusuf.⁵²

Pandangan yang kuat sebagaimana yang di katakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani karena apabila pilihan di berikan ia hanya berkuasa untuk memilih salah satunya saja. Manakala Abu Yusuf membolehkan istri punya pilihan untuk memilih dirinya setelah memilih suaminya karena pilihan istri itu pada dua waktu yang berlainan dalam tempoh yang telah di tetapkan.⁵³

Tafwidl munjiz menurut mazhab Syafi'i sepertimana kata suami: (طلقي نفسك) “silalah mentalak dirimu jika kamu mau”, atau (أبيني نفسك إن شئت) “silalah jauhkan dirimu jika kamu mau”, karena *tafwidl* tersebut memberi maksud kepemilikan kuasa talak yang terkait dengan keinginan istri dan perkataan jika kamu mau (إن شئت) tidak terkait dengan apa pun barang lain termasuklah tempoh masa karena jika *tafwidl* terkait dengan barang lain seperti tempoh masa dan kejadian-kejadian yang di tetapkan maka terbatallah *tafwidl* talak tersebut.⁵⁴

2. *At-Tafwidl Al-Mu'allaq 'ala syarthin* (التفويض المعلق على شرط)

Tafwidl mu'allaq 'ala syarthin berarti *tafwidl* talak bersyarat. Menurut mazhab Hanafi ia terbagi kepada dua macam: *tafwidl* talak bersyarat dengan masa

⁵² As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Ma'rifah, 1409H/1989M), jilid 6, hlm 217.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Al-Bujairimi, *Hasyiah Al-Bujairimi Al-Musammah At-Tajrid li Naf'i Al-'Abid 'ala Syarh Minhaj Ath-Thullab*, (Mesir: Syarikat wa Mathba'ah Al-Babi Al-Halibi, 1345H) jilid 4, hlm. 13.

yang umum (أن يكون مطلقا عن الوقت) dan *tafwidl* talak bersyarat dengan masa yang di tentukan (أن يكون مؤقتا بزمن).

Tafwidl talak bersyarat dengan masa yang umum terjadi sepertimana kata suami kepada istrinya:

- a. (إذا قدم فلان فأمرك بيدك) “jika si pulan itu datang maka urusanmu di tanganmu”, berarti apabila datang orang yang telah di tentukan maka kuasa talak suami berada pada tangan istri karena *tafwidl* bersyarat ini seumpama *tafwidl* munjiz. Apabila istri mengetahui kedatangan si pulan yang di tentukan, ia punya kuasa pilihan.⁵⁵
- b. (أنت طالق إن شئت) “silalah mentalak dirimu jika kamu mau”, lalu jawab istri (شئت إن شئت) “aku mau jika kamu mau”.

Tafwidl ini terbatal karena keinginan istri tergantung di atas keinginan orang lain seumpama kata yang di berikan tidak terkait dengan talak dan tidak di sertai dengan niat sebagai contoh kata suami (إن شئت) “jika kamu mau”, lalu jawab istri (شئت) “aku mau”.⁵⁶

- c. (أنت طالق إن شئت) “silalah kamu menjadi orang yang di mentalak jika kamu mau”, jika istri menjawab (شئت إن شاء فلان) “aku mau jika si polan itu mau” atau (شئت إن شاء أبي) “aku mau jika ayahku mau”.

Maka urusan talak terkeluar dari kuasa istri sehingga orang yang di sebut itu menetapkan pilihannya turut membatalkan *tafwidl* tersebut karena suami telah memberikan kuasa talak dengan kata yang jelas tetapi istri tidak menjawabnya

⁵⁵ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 116.

⁵⁶ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm. 222.

dengan jelas dan menyibukkan dirinya dengan menyerahkan kuasa talak tersebut kepada orang lain.⁵⁷

- d. (أنت طالق إن شئت و شاء فلان) “silalah kamu menjadi orang yang di mentalak jika kamu dan si polan mau”, istri menjawab (شئت إن شاء فلان) “aku mau jika si polan itu mau” dan si polan tersebut berkata (قد شئت) “aku mau”.

Ini termasuk dalam *tafwidl* yang terbatal karena tidak wujud keinginan istri untuk mentalak dirinya dengan meletakkan syarat jatuhnya talak di atas keinginan orang lain dan keinginan si pulan tersebut hanyalah memenuhi sebagian syarat talak yang diberikan oleh suami.⁵⁸

- e. (أنت طالق إن شئت طلاقك) “silalah kamu menjadi orang yang di mentalak jika kamu mau mentalak dirimu”, kata ini sah menjadi *tafwidl* talak bersyarat. Karena katanya dibuat di atas sesuatu yang nyata,⁵⁹ sebagaimana jatuhnya talak apabila suami berkata kepada istrinya (أنت طالق إن شئت) “silalah kamu menjadi orang yang di mentalak jika kamu mau” dan jawab istri (شئت إن كان هذا) “aku mau jika sekarang ini malam atau siang”, atau (إذا كان هذا أبي أو ليلا أو نهارا) “jika ia adalah ayahku atau ibuku” karena syaratnya terkait dengan sesuatu yang ada.⁶⁰
- f. (شئت إن (طلقني نفسك إن شئت) “silalah mentalak dirimu jika kamu mau”, jawab istri (شئت إن (كان أبي في الدار) “aku mau jika ayahku di dalam rumah”. Dan ketika itu ayahnya

⁵⁷ As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Ma’rifah, 1409H/1989M), jilid 6, hlm 200.

⁵⁸ *Ibid.*, jilid 6, hlm. 204.

⁵⁹ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 223.

⁶⁰ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, 1406H/1986M), jilid 3, hlm 122.

di dalam rumah maka jatuhlah talak karena ia keinginannya terkait dengan sesuatu yang berlaku, yaitu syarat yang wujud.⁶¹

- g. (أنت طالق أمس إن شئت) “silalah kamu menjadi orang yang di mentalak pada waktu kemarin jika kamu mau”, maka kata suami yang menyebut kemarin itu telah membatalkan *tafwidl* tersebut karena katanya terkait dengan masa yang telah berlalu.

Sekiranya syarat yang di tetapkan adalah sesuatu yang telah luput atau tiada, *tafwidl* talak akan terbatal dengan sendirinya. Dan jika suami berkata kepada istrinya (أنت طالق إن شاء فلان) “silalah kamu menjadi orang yang di mentalak jika si polan mau” dan si polan ketika itu telah mati sama ada diketahui suami atau tidak, tidak terjadi *tafwidl* talak karena syaratnya terkait dengan sesuatu yang tiada.

- h. (أنت طالق إن كنت تحبين الموت والعذاب) “silalah kamu menjadi orang yang di mentalak jika kamu menyukai mati atau azab”, lalu istri menjawab (أحب ذلك) “aku suka akan demikian itu” dan istri berada di dalam majelis.

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan jatuh talak tersebut karena kecintaan berada di dalam hati dan apa yang di pilih melalui kata di kira sebagai jawaban yang sah.

Manakala menurut Muhammad Hasan Asy-Syaibani tidak jatuh talak karena penipuan istri tersebut secara terang-terangan karena tidak ada seorang pun yang mencintai mati dan azab.⁶²

⁶¹ Al-‘Aini, *Al-Binayah fi Syarhul Hidayah*, (Beirut – Lubnan: Dar al-Fikr 1411H/1990M) jilid 5, hlm 136-139.

⁶² As-Sarkhasi, 1409H/1989M), *Op.Cit*, jilid 6, hlm 207-208.

Tafwidl talak bersyarat dengan masa yang di tentukan pula berlaku apabila suami berkata kepada istrinya (إذا قدم فلان فأمرك بيدك يوماً) jika si polan datang maka urusanmu di tanganmu selama sehari atau (اليوم الذي يقدم فيه فلان فأمرك بيدك) pada hari si polan datang maka urusanmu di tanganmu. Maka istri mempunyai pilihan pada ketika ia mengetahui si polan yang disebutkan itu datang selagi ia tidak menyalahi syarat yang ditetapkan. Jika istri mengetahui kedatangan si polan setelah waktu yang di tetapkan maka terbatal dengan sendirinya. Jika perkataan (يوم) adalah *nakirah* seperti dalam kata yang pertama maka tempohnya adalah 12 jam. Jika perkataan (اليوم) seperti dalam kata yang kedua adalah *ma'rifah* maka tempohnya adalah baki hari tersebut setelah polan itu datang sehingga matahari terbenam, maka tidak batal kuasa talak istri jika ia keluar dari majelis sebelum si polan tersebut datang.⁶³

Istri hanya memiliki satu kali kuasa memilih jika *tafwidl* talak bersyarat di laksanakan, setelah pilihan di buat maka ia tidak memiliki pilihan yang lain untuk mengubah keputusannya. Jika istri tidak mengetahui kedatangan si polan sehingga tamat tempoh yang di tetapkan maka terbatal *tafwidl* talak tersebut.⁶⁴

Menurut mazhab Syafi'i tidak sah apa-apa pelaksanaan *tafwidl* talak bersyarat baik ia terkait dengan masa secara umum maupun masa yang ditetapkan karena *tafwidl* membawa arti kepemilikan dan *ta'liq* (تعليق) ialah terkait dengan sesuatu memaksa istri menjawab dengan bersegera.⁶⁵

3. *At-Tafwidl Al-Mudhaf ila Al-Mustaqbal* (التفويض المضاف إلى المستقبل)

⁶³ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op. Cit*, jilid 3, hlm 116.

⁶⁴ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op. Cit*, jilid 3, hlm 116.

⁶⁵ Al-Bujairimi, *Hasyiah Al-Bujairimi Al-Musammah At-Tajrid li Naf'i Al-'Abid 'ala Syarh Minhaj Ath-Thullab*, (Mesir: Syarikat wa Mathba'ah Al-Babi Al-Halibi, 1345H) jilid 4, hlm 13.

At-Tafwidl Al-Mudhaf ila Al-Mustaqbal berarti *tafwidl* talak yang tersandar pada masa yang akan datang. Di sisi madzhab Hanafi apabila suami berkata kepada istrinya:

- a. (أمرک بیدک غدا أو رأس شهر) “Urusanmu di tanganmu pada keesokan hari atau pada awal bulan”, apabila telah sampai waktu yang ditentukannya yaitu esok atau awal bulan maka talak itu berada di tangan si istri. Karena talak itu disandarkan pada waktu tersebut. Maka istri memiliki kuasa talak dengan perkataan suami (أمرک بیدک غدا) “Urusanmu di tanganmu pada keesokan hari”, maka istri memiliki kuasa talak bermula matahari terbit pada keesokan hari. Juga (أمرک بیدک رأس شهر) menyebabkan istri memiliki kuasa talak bermula anak bulan kelihatan (pada bulan hadapan) sehingga keesokan harinya. Apabila suami berkata kepada istrinya (أمرک بیدک إذا هل الشهر) “Urusanmu di tanganmu apabila bermula bulan (hadapan)”, maka kuasa talak di tangannya bermula waktu anak bulan kelihatan.⁶⁶
- b. (أمرک بیدک اليوم) “Urusanmu di tanganmu pada hari ini” dan (أمرک بیدک غدا) “Urusanmu di tanganmu pada keesokan hari”, maka istri boleh memilih untuk memberi jawaban pada kedua masa tersebut dan ia tidak termasuk waktu malam yang berada di antara keduanya.⁶⁷ Apabila suami berkata (أمرک بیدک اليوم) “Urusanmu di tanganmu pada hari ini dan esok” atau (أمرک بیدک هذين) “Urusanmu di tanganmu pada kedua hari ini”, maka istri boleh memilih

⁶⁶ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm. 116.

⁶⁷ Ibnu ‘Abidin, *Raddu Al-Mukhtar ‘ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, (Mathba’ah Utsmaniyyah, 1324H) jilid 2, hlm 664 -665.

salah satu dari kedua masa tersebut dan kuasa talaknya tidak terbatal jika ia keluar daripada majelis selagi tempoh yang di tetapkan masih berlaku.⁶⁸

- c. (أمرك بيدك اليوم وبعد غد) “Urusanmu di tanganmu pada hari ini dan lusa”, maka istri memiliki kuasa talak pada hari ini dan lusa saja dan tidak termasuk hari yang berada di antara keduanya, jika istri memilih untuk memberikan jawaban pada malam harinya maka terbatal kuasanya pada hari ini dan ia perlu menunggu sehingga lusa. Karena *tafwidl* dengan kata ini tidak memberikan kuasa wewenang kepada istri di malam hari, bersalahan dengan kata suami seperti: (أمرك بيدك اليوم وغدا) “Urusanmu di tanganmu pada hari ini dan esok”, yang berarti istri punya kuasa selama dua hari berturut-turut dan ia termasuk juga waktu malam hari.⁶⁹ Jika istri menolak *tafwidl* pada hari ini maka ia tidak mempunyai kuasa pada keesokan harinya karena hari ini dan keesokannya digabungkan di dalam satu kata dengan (و) ‘dan’.⁷⁰

Tafwidl talak yang tersandar pada masa yang akan datang di sisi Mazhab Syafi’i pula ada dua macam:

- a. *Tafwidl* yang tersandar pada sesuatu yang pasti. Jika suami berkata kepada istrinya: (طلقني نفسك إذا طلعت الشمس) “silalah mentalak dirimu apabila matahari terbit” atau (طلقني نفسك رأس الشهر) “silalah mentalak dirimu di awal bulan”, sah *tafwidl* tersebut karena sandaran ini tidak membawa maksud sumpah.

⁶⁸ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 116.

⁶⁹ Ibnu ‘Abidin, 1324H, *Op.Cit*, jilid 2, hlm 664, dan Ibnu Najim, *Al-Bahr Ar-Raiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 1418H/1997M) jilid 3, hlm. 556.

⁷⁰ Ibnu ‘Abidin, 1324H, *Op.Cit*, jilid 2, hlm. 664, dan Az-Zaila’i, 1314H, *Op.Cit*, jilid 2, hlm. 223

- b. *Tafwidl* yang tersandar pada sesuatu yang tidak pasti. Jika suami berkata kepada istrinya: (طلقني نفسك إن وصلت الدار) “silalah mentalak dirimu jika kamu sampai di rumah” tidak sah *tafwidlnya* karena ia adalah kata sumpah.

Jika suami berkata kepada istrinya: (علقني طلاقك) “silalah kaitkan dirimu”, lalu istri menjawab: (علقت) “telah ku kaitkan diriku”. *Tafwidl* ini tidak sah karena ta’liq talak berlaku sebagaimana sumpah.⁷¹

Apabila suami berkata kepada istrinya: (اختاري اليوم أو غدا أو بعد غد) “silalah kamu memilih dirimu hari ini, esok atau lusa”, *tafwidl* ini berarti kepemilikan, mensyaratkan jawaban segera dan tidak boleh di tangguh seumpama jual beli.⁷²

Kata (Lafaz) *Tafwidl* Talak

Kata *tafwidl* talak terdapat dua macam: (صريح) jelas dan (كنائية) sindiran. Di sisi madzhab Hanafi kata yang jelas seumpama suami berkata kepada istrinya:

- a. (طلقني نفسك) “silalah mentalak dirimu” bersama jawaban istri: (طلقت نفسي) “aku mentalak diriku sendiri”;
- b. (طلقني نفسك إن شئت) “silalah mentalak dirimu jika kau mau” bersama jawaban istri (شئت) “aku mau”; dan
- c. (طلقني نفسك متى شئت) “silalah mentalak dirimu jika kau mau” bersama jawaban istri (شئت) “aku mau”.

Manakala kata sindiran menurut madzhab Hanafi seumpama kata suami kepada istrinya:

⁷¹ An-Nawawi, 1423H/2003M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm 46

⁷² An-Nawawi, 1423H/2003M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm 45

- a. (اخترت نفسي) “aku telah memilih diriku” bersama jawaban istri: (اخترت نفسي) “silalah memilih dirimu” atau (اخترت) “telah ku pilih”, atau kata suami seperti (اخترت) “silalah kamu membuat pilihan” bersama jawaban istri (اخترت نفسي) “aku telah memilih diriku”.
- b. (أمرتك بيدك) “Urusanmu di tanganmu” bersama jawaban istri: (طلقت نفسي) “aku mentalak diriku”, (أبنت نفسي) “aku jauhkan diriku”, (حرمت نفسي) “aku haramkan diriku”, (أنا عليك حرام) “aku adalah *bain* daripadamu”, (أنا حرام) “aku haram ke atasmu”, (اخترت نفسي) “aku memilih diriku”, (أنا بائن) “aku seorang yang jauh”, (أنت مني بائن) “Engkau adalah jauh daripadaku”.⁷³

Di sisi madzhab Syafi’i pula kata (*lafaz*) yang jelas seumpama suami berkata kepada istrinya:

- a. (طلقت نفسي) “aku mentalak dirimu” bersama jawaban istri: (أنت مني بائن) “aku mentalak diriku”; dan
- b. (جعلت بيدك طلاق نفسك) bersama jawaban istri (أنت مني بائن) “aku mentalak diriku”.

Sedangkan kata sindiran menurut madzhab Syafi’i seumpama kata suami kepada istrinya:

- a. (اخترت نفسي) “aku telah memilih diriku” bersama jawaban istri (اخترت نفسي) “silalah memilih dirimu” atau (اخترت) “telah ku pilih”, atau kata suami seperti (اخترت) “silalah kamu membuat pilihan” bersama jawaban istri (اخترت نفسي) “aku telah memilih diriku”; dan

⁷³ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op. Cit.*, jilid 3, hlm. 112-122.

- b. (قد اخترت نفسي) “urusanmu di tanganmu” bersama jawaban istri (أمرك بيدك) “sesungguhnya telah ku pilih diriku”, (أنا) “Telah ku jauhkan diriku”, (أبنت نفسي) “aku seorang yang sunyi (daripada kau)”, (أنا بريئة) “aku seorang yang suci daripadamu” dan (أنت طالق) “Kau telah dimentalak”.⁷⁴

Madzhab Syafi’i tidak mensyaratkan kata (*lafaz*) yang jelas harus dibalas dengan kata yang jelas dan sebaliknya:

- a. Suami boleh mentafwidl talak dengan kata yang jelas, dijawab istri dengan jelas;
- b. Suami mentafwidl talak dengan kata sindiran, di jawab istri dengan kata sindiran;
- c. Suami mentafwidl talak dengan kata jelas, di jawab istri dengan kata sindiran; dan
- d. Suami mentafwidl talak dengan kata sindiran, dijawab istri dengan kata yang jelas.⁷⁵

Syarat Kata (*Lafaz*) Tafwidl Talak

Di sisi Mazhab Hanafi, syarat kata *tafwidl* yang jelas dengan kata (طلقي) “silalah mentalak dirimu” tidak berhajat kepada niat karena ia adalah kata yang jelas.⁷⁶ Akan tetapi di syaratkan pula pada istri yang ingin mentalak dirinya

⁷⁴ An-Nawawi, 1423H/2003M, *Op.Cit.*, jilid 6, hlm 44-51

⁷⁵ Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma’rifati Alfazh Al-Minhaj li An-Nawawi*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Ma’rifah, 1418H/1997M) jilid 3, hlm 377-378.

⁷⁶ Ibnu ‘Abidin, 1324H, *Op.Cit.*, jilid 2, hlm. 654

hanya di dalam majelis karena *tafwidl* itu memberi arti kepemilikan dan kepemilikan hanya berlaku di dalam majelis.⁷⁷

Jika suami keluar dari majelis tersebut, kuasa talak masih kekal dengan istri karena ia adalah majelis istri setelah suami memindahkan kuasa talaknya kepada istri. Tetapi jika istri keluar dari majelis tersebut dan mengerjakan barang lain maka terbatal kuasanya. Tetapi jika suami menggunakan kata (طلقي نفسك متى) (شئت) “silalah mentalak dirimu jika kamu mau”, maka istri punya pilihan samada untuk menjawab di dalam atau di luar majelis karena sifat umum kata suaminya.⁷⁸

Istri boleh menjawab dengan kata (*lafaz*) yang jelas atau kata sindiran, ia boleh menjawab dengan:

- a. (أبنت نفسي) “aku jauhkan diriku” maka jatuh talak *raj’i* karena ia mengandung maksud talak⁷⁹; walaupun pada asalnya membawa arti talak *ba’in*. Begitu juga jika istri menjawab dengan kata yang jelas seperti (طلقت نفسي تطليقة بائنة), ia tetap di kira *raj’i* karena suami hanya menggunakan kata (طلقي نفسك) saja dan hukum hanya tertegak tidak lebih dari apa yang dikatakan oleh suami.⁸⁰
- b. (اخترت نفسي) “aku memilih diriku” tetapi kata ini tidak menyebabkan jatuh talak karena ia tidak mengandung maksud talak⁸¹.

Syarat bagi kata *tafwidl* sindiran pula terkait dengan kata yang dijelaskan seperti berikut:

- a. Jika suami berkata: (أمرك بيدك) “Urusanmu di tanganmu”.

⁷⁷ Al-Kasani, Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 114.

⁷⁸ Az-Zaila’i, 1314H, *Op.Cit*, jilid 2, hlm 229, dan As-Sarkhasi, 1409H/1989M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm 200.

⁷⁹ As-Sarkhasi, 1409H/1989M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm 199.

⁸⁰ Al-‘Aini, 1411H/1990M, *Op.Cit*, jilid 5, hlm 146-147.

⁸¹ Al-‘Aini, 1411H/1990M, *Op.Cit*, jilid 5, hlm 146-147.

Untuk kata ini terdapat tiga syarat: pertama, niat suami untuk *tafwidl* karena kata tersebut adalah kata sindiran. Tidak sah *tafwidl* tersebut tanpa niat. Ini karena jika suami menggunakan kata sindiran dalam mentalak istrinya harus punya niat, jadi bagaimana ia mau memberikan *tafwidl* dengan kata sindiran tanpa niat?

Kedua, pengetahuan istri tentang pemberian kuasa talak kepadanya. Baik ia ada di dalam majelis atau tidak, baik ia mendengar langsung dari suaminya atau tidak, maupun sampai khabar mengenai *tafwidl* tersebut kepadanya atau tidak. Karena arti urusan di tangannya itu adalah ia tetap punya kuasa dengan syarat ia tau ia mempunyai kuasa tersebut. Apabila istri mengetahui ia punya pilihan maka ia boleh memilih dirinya dengan bercerai atau memilih suaminya dan meninggalkan talak pada waktu yang di beri oleh suami. Kuasanya akan terbatal dengan tamat tempoh tersebut.⁸²

Ketiga, *tafwidl* ini kekal selagi majelis *tafwidl* tersebut kekal yang di ketahui oleh istri, selagi istri kekal di dalam majelis, ia masih punya kuasa talak. Jika istri keluar dari majelis tersebut maka terbatal *tafwidl* tersebut dengan sendirinya.⁸³

Keempat, jawaban istri pula jika ia mau mentalak dirinya sendiri boleh menggunakan 9 jenis kata (*lafaz*) dan seumpamanya yang menyebabkan jatuh talak: (طلقت نفسي) “aku mentalak diriku”, (أبنت نفسي) “aku jauhkan diriku”, (حرمت أنا عليك) “aku haramkan diriku”, (أنا منك بائن) “aku adalah *bain* daripadamu”, (أنا بائن) “aku haram ke atasmu”, (اخترت نفسي) “aku memilih diriku”, (أنا بائن) “aku

⁸² Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm. 113.

⁸³ Al-Murghinani, 1417H, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 214-215.

seorang yang jauh”, (أنا حرام) “aku seorang yang haram” dan (أنت مني بائن) “Engkau adalah jauh daripadaku”, dan istri tidak boleh menggunakan 3 jenis kata dan seumpamanya seperti yang berikut: (أنت بائن) “Kau adalah seorang yang yang jauh ” tanpa perkataan (مني) “daripadaku”, (أنت حرام) “engkau adalah seorang yang haram” tanpa perkataan (علي) “ke atasku”, (أنت مني طالق) “Engkau adalah seorang yang dimentalak daripadaku”, karena di sisi madzhab Hanafi tidak di kira sebagai talak jika suami memberi kata (أنا بائن) “aku adalah seorang yang jauh”, (أنا حرام) “aku adalah seorang yang haram” dan (أنا منك طالق) “aku adalah seorang yang dimentalak daripadamu”,⁸⁴ dan

b. (اختاري) “Silalah buat pilihan”.

Kata ini juga mempunyai syarat yang sama dengan syarat kata (أمرك بيدك) “urusanmu di tanganmu” (tidak termasuk syarat keempat yaitu terkait dengan jawapan istri) dengan beberapa syarat tambahan:

Syarat yang keempat, yaitu jika suami menggunakan kata ini, tidak harus suami berniat mentafwidl talak tiga karena kata (اختاري) akan mengakibatkan jatuh talak satu *ba'inah*.⁸⁵

Syarat yang kelima: Penggunaan kata (اختاري) mengharuskan salah seorang dari suami atau istri menyebut (النفس) “diri”, atau (الطلاق) “talak”, atau mengulangi kata tersebut berkali kali seperti (اختاري، اختاري، اختاري)”silalah pilih, silalah pilih, silalah pilih”, atau menyebut (اختياراً)”pilihan”, karena maksud (اختاري) adalah (اختاري إياي أو نفسك) “silalah kamu membuat pilihan di antara diriku atau dirimu”,

⁸⁴ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 117.

⁸⁵ Ibnu ‘Abidin, 1324H, *Op.Cit*, jilid 2, hlm 660.

jika istri hanya menjawab dengan (اخترت) “aku telah memilih” saja jawaban itu tidak mendatangkan jawaban.⁸⁶

Sebagai contoh untuk syarat kelima ini: jika suami berkata kepada istrinya: (اخترتي نفسك) “silalah kamu memilih dirimu” dan istri menjawab (اخترت) “aku telah memilih (yang demikian itu)”, jawaban istri itu telah lunas karena suami telah menyediakan jawaban seumpama jawaban istri (اخترت نفسي) “aku telah memilih diriku”. Jika suami berkata kepada istrinya (اخترتي) “silalah membuat pilihan” dan istri menjawab (اخترت نفسي) “aku telah memilih diriku”, juga sah jatuhnya talak, begitu juga seperti lafaz (اخترتي، اختاري، اختاري) “silalah pilih, silalah pilih, silalah pilih”, atau menyebut (اخترت اختياراً) “aku telah memilih pilihan” sah menjadi *tafwidl*.

Di sisi madzhab Syafi’i, baik ia kata yang jelas maupun sindiran, ia di himpulkan dengan beberapa syarat: pertama, ia adalah bersifat *munjiz* dan tidak terkait dengan apa-apa barang lain. Apabila suami berkata kepada istrinya: (إذا جاء) “jika datang Ramadhan maka silalah mentalak dirimu”, membatalkan *tafwidl* karena ia terkait dengan masa.⁸⁷ Juga kata (إذا مضت سنة فأمرك) “apabila berlalu setahun maka urusanmu di tanganmu” atau (إذا قدم زيد فأمرك) “Apabila Zaid datang maka urusanmu di tanganmu” turut membatalkan *tafwidl* karena keduanya menunjukkan milik yang tertanggung dan pemberian yang di nanti. Apabila istri memilih untuk bercerai pada masa yang di tetapkan, tidak

⁸⁶ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 118-119.

⁸⁷ Asy-Syarbini, 1418H/1997M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 378

jatuh talaknya karena pemberian itu terbatal dengan sendirinya sekaligus istri tidak mempunyai kuasa talak yang diberikan.⁸⁸

Contoh yang seterusnya: kata suami kepada istrinya (أنت طالق إن شئت) “silalah kamu menjadi orang yang di mentalak jika kamu mau”, lalu istri menjawab (شئت إن شئت) “aku mau jika kau mau” dan jawab suami (شئت) “aku mau”, maka tidak jatuh talak karena *tafwidl* talak adalah untuk keinginan istri tetapi di sini istri tidak punya keinginan untuk mentalak dirinya sendiri dan meletakkan syarat keinginannya tergantung pada keinginan suami. Begitu juga dengan jawaban istri (أنا طالق إن جاء زيد) “Aku menjadi orang yang di mentalak jika Zaid datang”, dan suami menjawab jawaban istri tersebut dengan kata: (شئت إذا طلع الشمس) “aku mau apabila matahari terbit”.⁸⁹

Syarat yang kedua: Harus dengan niat jika menggunakan kata sindiran baik dari pihak suami maupun pihak istri. Antara contohnya, suami berkata: (أنا (اطلقيني) “silalah kamu mentalak aku”, (اختاري نفسك) “silalah memilih dirimu”, (منك طالق) “aku terpisah daripada engkau”, (أمرك بيدك) “urusanmu di tanganmu”, (أبيني نفسك) “silalah kamu menjauhkan dirimu sendiri daripadaku”, (بتي) “silalah kamu putuskan aku” dan (فوضت إليك أمرك) “aku memberikan kepadamu urusanmu”.⁹⁰

Jika suami berkata: (أبيني نفسك) “silalah jauhkan dirimu daripadaku” lalu istri menjawab (أبنت) “aku jauhkan”. Kedua kata ini harus dengan niat, jika

⁸⁸ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhul Imam Asy-Syafi'e wa hua Syarh Mukhtashar Al-Mazni*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 1414H/1994M) jilid 9, hlm 12

⁸⁹ Abu Hussain, *Al-Bayan fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Minahj, 1421H/2000M), jilid 10, hlm 84.

⁹⁰ An-Nawawi, 1423H/2003M, *Op.Cit.*, jilid 6, hlm. 7

berlaku *tafwidl* ini berserta niat maka jatuhlah talak karena kata sindiran berserta niat sama layaknya dengan kata yang jelas.

Kata suami: (اختاري نفسك) “silalah memilih dirimu” dan jawab istri: (اخترت نفسي) “aku memilih diriku” maka tidak terjatuh sehingga kedua-duanya berniat untuk berlaku talak. Jika salah seorang tidak berniat sedemikian maka tidak jatuh talak ke atas istri karena kata sindiran tanpa niat tidak memungkinkan *tafwidl* berlaku⁹¹ karena kata (اختاري) membawa maksud *ihthimal*, mungkin talak dan mungkin tidak, begitu juga dengan kata (اخترت نفسي). Maka niat harus digunapakai dalam kata seumpama ini.⁹²

Apabila suami berkata: (أمرك بيدك) “urusanmu di tanganmu” dan ia berniat untuk menjatuhkan talak dengan kata tersebut maka di sini ada dua pendapat:

- a) Jatuh talak sebelum istri mentalak dirinya sendiri karena kata tersebut membawa arti talak seumpama kata suami: (حبلك على غارك) “hubungan kau di atas kebebasanmu”.
- b) Tidak jatuh talak ke atas istri karena kata itu jelas menunjukkan kata *tafwidl*, untuk jatuh talak harus ada penerimaan dan jawaban istri untuk mentalak dirinya sendiri. Kata (أمرك بيدك) “urusanmu di tanganmu” dan tidak harus menggunakan kata sedemikian semata-mata untuk menjatuhkan talak.⁹³

Syarat yang ketiga: istri bersegera dengan jawabannya, karena *tafwidl* talak di sisi madzhab Syafi'i tidak harus bersifat *ta'liq* dan ia memerlukan

⁹¹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Mahdzab li Asy-Syairazi*, (Jeddah-Arab Saudi: Maktabah Al-Irsyad), jilid 18, hlm, 238, Asy-Syarbini, 1418H/1997M, *Op.Cit*, juz 3, hlm. 378

⁹² Abu Hussain, *Al-Bayan fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Minahj, 1421H/2000M), jilid 10, hlm 84.

⁹³ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Mahdzab li Asy-Syairazi*, (Jeddah-Arab Saudi: Maktabah Al-Irsyad), jilid 18, hlm 234.

jawaban segera. Jika suami berkata: (طَلَّقِي نَفْسَكَ مَتَى شِئْتِ) “silalah mentalak dirimu kapan kamu mau”, maka ini bersalahan dengan *tafwidl munjiz* karena syarat segera itu tidak mempunyai kata (مَتَى) kapan atau seumpamanya sebagaimana yang disepakati ulama’ Syafi’i bahwa *tafwidl* membawa arti kepemilikan dan kepemilikan *tafwidl* adalah untuk manfaat istri dan disyaratkan untuk bersegera menerima kepemilikan tersebut.⁹⁴

E. Bilangan Jatuh Talak Setelah Tafwidhl

Menurut madzhab Hanafi, bilangan talak yang berlaku dengan kata yang jelas adalah seperti berikut:

- a. Apabila suami berkata kepada istrinya (طَلَّقِي نَفْسَكَ) “silalah mentalak dirimu” tanpa niat atau berniat talak satu, apabila istri mentalak dirinya maka jatuh talak satu *raj’i* karena talak milik istri ketika itu berpandukan kehendak suami dan urusan talak pada istri berarti (التطليق) ‘perceraian’ yaitu (اسم جنس) penamaan satu jenis yang jatuh talak dengan bilangan yang paling di yakini, yaitu talak satu berserta gabungan antara niat dan kehendak.⁹⁵ Mengenai berlakunya talak *raj’i* pula karena (طَلَّقِي نَفْسَكَ) “silalah mentalak dirimu” khusus untuk kata talak mengakibatkan talak *raj’i* yang tidak berhajat kepada niat.⁹⁶

⁹⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Mahdzab li Asy-Syairazi*, (Jeddah-Arab Saudi: Maktabah Al-Irsyad), jilid 3, hlm. 231

⁹⁵ Az-Zaila’i, 1314H, *Op.Cit*, jilid 2, hlm 222.

⁹⁶ Al-Murghinani, 1417H, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 217.

- b. Jika istri mentalak dirinya dengan talak tiga dan suami pula berniat *tafwidl* talak tiga maka jatuhlah talak tiga ke atas istri. Seperti (طَلَقِي نَفْسَكَ) “silalah mentalak dirimu”, sama dengan jawaban istri mentalak dirinya secara satu kata seperti (طَلَقْتِ نَفْسِي ثَلَاثًا) atau kata yang berkali-kali.⁹⁷
- c. Jika suami berniat *tafwidl* talak tiga lalu istri menjawab dengan talak satu maka jatuhlah talak satu saja karena suami memberi milik talak tiga tetapi istri hanya menggunakan satu daripada tiga talak yang dimilikinya.⁹⁸
- d. Jika suami memberikan talak satu kemudian istri mentalak dirinya dengan talak tiga: Bagi pandangan Abu Hanifah tidak terjadi talak berdalilkan dengan suami tidak memberi milik talak tiga kepada istri. Dengan demikian itu tidak terjatuh talak sebagai denda melainkan jika suami mekatakan (طَلَقِي نَفْسَكَ وَاحِدَةً) “silalah mentalak dirimu satusatusatu”, maka jatuhlah talak satu karena ia berlaku berpandukan kaidah yang asal. Tetapi menurut Abu Yusuf dan Asy-Syaibani jatuh dengan talak satu, karena istri mengajukan talak yang lebih dari apa yang diberikan suami maka apa yang di berikan itu saja yang berlaku dan terbatal selebihnya.⁹⁹

Pandangan yang paling kuat di sini adalah pandangan Abu Yusuf dan Asy-Syaibani.

- e. Jika suami berkata kepada istrinya (طَلَقِي نَفْسَكَ وَاحِدَةً إِنَّ شِئْتَ) “silalah mentalak dirimu dengan talak satu jika kamu mau” dan istri menjawab (طَلَقِي نَفْسَكَ وَاحِدَةً) “aku mentalak diriku (dengan talak) satu” maka jatuh talak satu berpandukan dengan keinginan istri. Jika *tafwidl* talak itu lebih dari satu talak haruslah

⁹⁷ Al-‘Aini, 1411H/1990M, *Op.Cit*, jilid 5, hlm 145.

⁹⁸ Al-‘Aini, 1411H/1990M, *Op.Cit*, jilid 5, hlm 150-151.

⁹⁹ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 124.

mengikuti syarat kemauan suami seperti berikut: jika suami berkata kepada istrinya (طَلَقِي نَفْسَكَ ثَلَاثًا) “silalah mentalak dirimu dengan talak tiga” lalu jawab istri: (شئت) “aku mau”, maka jatuhlah talak tiga karena ia terkait dengan syarat yang ada pada kata suami, sebagai contoh (طَلَقِي نَفْسَكَ) “silalah mentalak dirimu” dan jawaban istri (قَدْ شئت إِنْ كُنتَ زَوْجِي) karena jawaban istri bersalahan dengan jenis *tafwidl* yang bersandar dengan masa hadapan. Begitu juga dengan kata suami (طَلَقِي نَفْسَكَ) “silalah mentalak dirimu” dan jawaban istri (قَدْ شئت إِنْ شئت), disambut pula suami (شئت).¹⁰⁰

- f. Jika kata *tafwidl* jelas seperti (طَلَقِي نَفْسَكَ) “silalah mentalak dirimu” dan kata jawaban istri adalah kata sindiran seperti (أبنت نفسي) atau (اخترت نفسي) maka berlaku talak dengan kata (الإبانة) ‘jauh atau pisah’ dan tidak berlaku talak dengan kata (الإختيار) ‘pilihan’ karena kata (الإبانة) ‘jauh atau pisah’ itu salah satu daripada kata-kata talak dan ia menepati dengan kata *tafwidl* pada asal. Kecuali jika ditambah pada (الإبانة) ‘jauh atau pisah’ tersebut dengan perkataan lain seperti (طلقت نفسي تطلقه بانه) “aku telah mentalak diriku dengan talak bainah” maka tidak terjatuh talak *ba’in*, yang berlaku adalah talak *raj’i* semata karena hanya hukum asal yang berlaku dan sifat yang lain terbatal dengan sendirinya.

Di sisi Abu Hanifah pula tidak terjatuh talak dengan kata (الإبانة) ‘jauh atau pisah’ dan (الإختيار) ‘pilihan’ karena istri mendatangkan jawaban berbeda

¹⁰⁰ As-Sarkhasi, 1409H/1989M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm 202.

dengan suami dan bersalahan dengan kata talak melainkan ulama telah *ijma'* (bersepakat) bahwa kata kedua ini adalah kata talak.¹⁰¹

Bilangan talak yang jatuh dengan kata sindiran di sisi madzhab Hanafi terdapat beberapa macam;

- a. Jika suami berkata: (أمرک بیدک) “Urusanmu di tanganmu”.

Untuk kata ini jika suami mentafwidl kepada istri semata-mata untuk tujuan talak tanpa berniat talak tiga maka jatuh talak satu *ba'inah*¹⁰² karena *tafwidl* boleh jadi bersifat umum dan boleh jadi ia bersifat khusus dan *tafwidl* semata-mata untuk tujuan talak bersifat umum. *Tafwidl* yang bersifat khusus adalah *tafwidl* talak satu dan *tafwidl* yang bersifat umum adalah *tafwidl* talak tiga.

Talak yang tidak ditetapkan bilangannya di dalam *tafwidl* di tentukan dengan ketentuan yang paling di yakini, yaitu talak satu.¹⁰³ Manakala *ba'inah* pula karena kuasa talak yang di pindahkan kepada istri akan menjadi talak *ba'inah* jika istri memilih untuk bercerai.¹⁰⁴

Bersalahan dengan kata suami: (أمرک بیدک فی تطلیقة) “Urusanmu di tanganmu dengan talak satu”. Apabila istri memilih cerai maka jatuhlah talak satu karena suami memberi milik talak satu *raj'i* kepada istri.¹⁰⁵

Jika suami berniat satu dengan kata (أمرک بیدک) “Urusanmu di tanganmu” lalu jawab istri (طلقت نفسي ثلاثا) “telah aku mentalak diriku dengan

¹⁰¹ Al-Murghinani, 1417H, *Op.Cit*, jilid 3. Hlm 218.

¹⁰² As-Sarkhasi, 1409H/1989M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm 222.

¹⁰³ As-Sarkhasi, 1409H/1989M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm 222.

¹⁰⁴ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 117.

¹⁰⁵ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm. 118

(talak) tiga” maka jatuh talak satu¹⁰⁶ karena *tafwidl* dengan kata ini bersifat khusus. Jika suami berniat dengan talak tiga dan istri juga menjawab dengan talak tiga maka jatuh talak tiga.¹⁰⁷ Jika suami berniat talak dua dan istri juga menjawab dengan talak dua maka jatuh talak satu.¹⁰⁸

Jika suami berniat tiga dan istri menjawab dengan kata (قد اخترت نفسي) (بوحدة) maka jatuh talak tiga karena (الاختيارية) ‘pilihan’ sah menjadi jawaban kepada (أمرك بيدك), kedua-dua kata (الاختيارية) dan (أمرك بيدك) ini membawa maksud kepemilikan dan (الواحدة) ‘satu’ sifat bagi (الاختيارية) memberi makna “bahwa telah aku memilih diriku satu kali” dan bukan talak satu pada kata istri di atas mengakibatkan jatuh talak tiga.¹⁰⁹

Jika suami tidak berniat apa-apa dan istri menjawab dengan (قد طلقت) (قد اخترت) “bahwa telah aku mentalak diriku dengan (talak) satu” atau (قد اخترت) (نفسى واحدة) “bahwa aku telah memilih diriku dengan talak satu” maka jatuhlah talak satu *ba’inah*¹¹⁰ karena *tafwidl* talak suami bersifat umum mengakibatkan istri mempunyai kuasa talak *ba’in*.¹¹¹

- b. Jika suami berkata: (اخترى نفسك) “Silalah buat pilihan”.

Jika istri menjawab (اخترت) atau jika suami berkata (اخترى) dan istri menjawab (اخترت نفسى) maka jatuh talak satu *ba’inah*. Karena kata (الاختيارية) ‘pilihan’ mengakibatkan jatuh talak satu *ba’inah* walaupun suami berniat

¹⁰⁶ Ibnu Najim, 1418H/1997M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm. 551.

¹⁰⁷ As-Sarkhasi, 1409H/1989M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm 221-222.

¹⁰⁸ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 118.

¹⁰⁹ Al-Murghinani, 1417H, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 211.

¹¹⁰ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 118, Al-Hidayah juz 3 . hlm 211.

¹¹¹ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 118.

dengan talak tiga¹¹² dan tidak ada beda di antara talak satu *ba'inah* dengan talak tiga.

Jika suami berkata: (اختاري تطليقة) “Silalah buat pilihan (dengan) talak satu” dan istri menjawab (اخترت نفسي) “aku telah mentalak diriku” atau jika suami berkata: (اختاري) “Silalah buat pilihan” dan jawab istri (طلقت نفسي) “aku telah mentalak diriku” atau (اخترت نفسي بتطليقة) “aku telah memilih diriku dengan talak satu”, maka jatuh talak satu *raj'iah* karena kata (تطليق) “talak” mengakibatkan *raj'iah*.¹¹³

Jika suami berkali-kali menyebut (الاختيار) ‘pilihan’ seperti (اختاري، اختاري، اختاري) “silalah pilih, silalah pilih, silalah pilih” dan istri menjawab (اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة) “aku telah memilih yang pertama atau yang tengah atau yang akhir”, di sisi Hanafiyah, maka jatuh talak tiga tanpa berhajat pada niat suami karena kata yang berkali-kali itu bermaksud tiga. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani pula hanya jatuh talak satu karena istri memilih salah satu dari susunan pilihan berulang dari pihak suami.¹¹⁴

Jika suami berkali-kali menyebut (الاختيار) dan istri menjawab (اخترت اختياراً) “aku telah memilih pilihan” maka jatuh talak tiga menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani.¹¹⁵

Menurut madzhab Syafi'i, bilangan talak yang berlaku dengan kata yang jelas adalah seperti berikut:

¹¹² Al-Murghinani, 1417H, *Op.Cit*, jilid 3 hlm 208

¹¹³ Al-Murghinani, 1417H, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 210.

¹¹⁴ Al-Murghinani, 1417H, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 209.

¹¹⁵ Al-‘Aini, 1411H/1990M, *Op.Cit*, jilid 5, hlm 131-132.

- a. Jika suami menggunakan kata: (طلقى نفسك) “silalah mentalak dirimu” dan istri menjawab dengan kata: (قد طلقت نفسي) “bahwa telah ku mentalak diriku” dan keduanya bersepakat dengan bilangan talak seperti:
- i. kata suami (طلقى نفسك واحدة) “silalah mentalak dirimu (dengan talak) satu”, jawab istri (قد طلقت نفسي واحدة) “bahwa telah ku mentalak diriku (dengan talak) satu”;
 - ii. suami berkata (طلقى نفسك اثنتين) “silalah mentalak dirimu (dengan talak) dua” dan istri jawab dengan dua talak;
 - iii. berkata suami: (طلقى نفسك ثلاثا) “silalah mentalak dirimu (dengan talak) tiga” dan istri juga menjawab dengan talak tiga,
- maka terjatuh talak dengan apa yang disepakati oleh kedua pihak. Tetapi jika suami tidak menyebutkan bilangan talak dan istri mentalak dirinya dengan talak tiga maka jatuh talak tiga jika suami berniat talak tiga.
- b. Apabila suami dan istri berbeda bilangan seumpama kata suami: (طلقى نفسك طلقة واحدة) “silalah mentalak dirimu (dengan) talak satu” lalu istri menjawab dengan (طلقت نفسي ثلاثا) “telah ku mentalak diriku (dengan talak) tiga”, maka jatuhlah talak satu karena hanya talak satu yang di berikan kepada istri dan tidak di izinkan yang selebihnya.¹¹⁶
- c. Apabila suami berkata: (طلقى نفسك ثلاثا) “silalah mentalak dirimu (dengan talak) tiga” dan istri menjawab dengan (طلقت واحدة) “telah ku talak (dengan talak) satu”, maka jatuh talak satu karena istri hanya memilih untuk menggunakan

¹¹⁶ Asy-Syarbini, 1418H/1997M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm. 378

satu daripada tiga talak yang diberikan malah ia tidak melebihi kuasa talak yang di beri.¹¹⁷

- d. Jika suami menggunakan kata (طلقى نفسك إن شئت واحدة) “silalah mentalak dirimu jika kamu mau (dengan talak) satu” dan istri mentalak dirinya dengan talak tiga, maka tidak berlaku jatuh talak karena suami telah meletakkan syarat ‘jika kamu mau, harus dengan bilangan sekian’ dan istri telah menyalahi syarat tersebut.¹¹⁸
- e. Jika suami mengakhirkan keinginan pada katanya: (طلقى نفسك واحدة إن شئت) “silalah mentalak dirimu (dengan talak) satu jika kamu mau” maka jatuhlah talak satu karena keinginan itu kembali kepada talak dan bukan kepada bilangan.¹¹⁹

Bilangan talak yang jatuh dengan kata sindiran di sisi madzhab Syafi’i terdapat beberapa macam;

- a. Apabila kedua suami istri masing-masing menggunakan kata sindiran:

Jika suami berkata: (أبيني) “silalah jauh daripadaku” lalu istri menjawab (أبنت نفسي) “aku jauhkan diriku”. Kedua kata ini harus dengan niat, jika berlaku *tafwidl* ini berserta niat maka jatuhlah talak¹²⁰.

- b. Apabila suami isteri bertengkar pada masalah niat ketika *tafwidl* suami: (أبيني) “silalah jauh daripadaku” lalu istri menjawab (أبنت نفسي) “aku jauhkan diriku”:

Maka harus di tanya mengenai apa yang di niatkan oleh keduanya untuk memastikan adakah niatnya untuk talak atau tidak. Sebagai contoh,

¹¹⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Mahdzab li Asy-Syairazi*, (Jeddah-Arab Saudi: Maktabah Al-Irsyad), jilid 18, hlm. 231-232

¹¹⁸ Abu Hussain, 1421H/2000M, *Op.Cit*, jilid 10, hlm. 84

¹¹⁹ Abu Hussain, 1421H/2000M, *Op.Cit*, jilid 10, hlm. 84

¹²⁰ Asy-Syarbini, 1418H/1997M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm. 378

apabila istri telah berniat talak dan suami pula menafikan bahwa ia tidak berniat talak maka tidak terjadi jatuh talak karena pada asalnya adalah kekalnya pernikahan.

- c. Apabila suami istri bersalahan tentang berlakunya talak atau tidak pada waktu *tafwidl*:

Sebagai contoh, kata suami “Aku telah memberi pilihan kepada kamu tetapi kamu tidak memilih pada waktu tersebut.” Lalu istri menjawab, “aku telah memilih ketika itu”, maka yang di pilih adalah perkataan suami dan tidak terjadi jatuh talak.¹²¹

- d. Apabila suami menggunakan kata *tafwidl* terkait dengan *ikhtiyar* dan kemauan:

Jika suami berkata: (اختاري في ثلاث طلاقات ما شئت) “silalah kamu memilih pada tiga talak sebagaimana yang kau mau”, maka istri hanya memiliki kuasa talak satu dan talak dua saja.¹²²

- e. Apabila suami memberikan pilihan kepada istrinya dengan kata: (اختاريني) “silalah kau memilih akan aku”, atau (اختاري نفسك) “silalah kau memilih dirimu” dan istri menjawab, (اخترتك) “aku telah memilihmu”:

Maka di sini terdapat dua pandangan *ulama*’: pendapat jumhur sahabat dan kebanyakan *fuqaha*’ mengatakan tidak terjadi jatuh talak¹²³ berdalilkan dengan hadits:

¹²¹ Asy-Syarbini, 1418H/1997M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm 37-38.

¹²² An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Mahdzab li Asy-Syairazi*, (Jeddah-Arab Saudi: Maktabah Al-Irsyad), jilid 18, hlm 236.

¹²³ An-Nawawi, 1423H/2003M, *Op.Cit*, jilid 6, hlm 47

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله رسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا¹²⁴

Melalui hadits ini, pilihan membawa kepada dua perkara: jika istri memilih suaminya menyebabkan terjatuh talak, maka ia telah memilih kedua-dua pilihan sedangkan yang hanya boleh di pilih hanyalah salah satu dari kedua pilihan tersebut saja. Maka jika istri memilih dirinya berarti perceraian dan jika ia memilih suaminya maka kekal pernikahan.¹²⁵

Pendapat Hasan Al-Basri dan Rabi'ah mengatakan jatuh talak satu *raj'iah* apabila istri memilih suaminya.¹²⁶

Pendapat yang paling kuat ialah pendapat jumhur.

F. Akibat Hukum Terkait Tafwidh Talak

Di sisi madzhab Hanafi, *tafwidl* baik dengan kata yang jelas maupun kata sindiran memberi kepemilikan kepada istri untuk memilih dirinya karena istri boleh menggunakan kuasa yang telah diberikan menurut keinginan dan manfaatnya. Di sini terdapat akibat hukum yang berlaku ke atas suami setelah mentafwidl talaknya kepada istri yaitu:

- a. hilang kuasanya di atas talak yang telah ditafwidl;
 - b. tidak harus menarik kembali atau membatalkan talaknya yang telah ditafwidl;
- dan
- c. tidak harus melarang istri untuk menentukan kedudukan diri istri,¹²⁷

¹²⁴ Hadits riwayat Bukhari no. 4926, *Shahih Bukhari*, jilid 5, hlm. 2015

¹²⁵ Al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*, (Syaibah Al-Hamdi, 1421H/2001M), jilid 9, hlm 281.

¹²⁶ *Ibid.*

karena akad *tafwidl* bersalahan dengan akad-akad lain contohnya seperti akad jual beli. Maka apabila si penjual mau menjual barang kepada pembeli ini tidak berarti kepemilikan bagi pembeli, bahkan ia merupakan salah satu dari dua rukun jual beli yang boleh di tarik kembali setelah selesai akad jual beli ataupun sebelum pembeli menjawab kata penerimaan akad jual beli tersebut. Akan tetapi talak bukan barang yang boleh di tarik kembali setelah di kata maupun di beri kepada orang lain.

Tafwidl adalah sebagian dari bagian kepemilikan dan pada kepemilikan mempunyai arti *ta'liq* atau kaitan maka tidak harus suami untuk menarik kembali atau membatalkan *tafwidlnya* seumpama *talak ta'liq* atau talak yang di kaitkan, bersalahan dengan jual beli karena jual beli tidak mempunyai arti *ta'liq* secara asas. Apabila suami keluar dari majelis *tafwidl* maka tidak terbatal kuasa talak istri dan suami tidak harus mengulangi kata *tafwidlnya*, bersalahan dengan jual beli, apabila akad jual di kata oleh penjual kemudian si pembeli keluar sebelum menerimanya maka terbatal akad jual beli tersebut.¹²⁸

Akibat hukum *tafwidl* bukan sekedar jatuh ke atas suami semata-mata. Akibat hukum *tafwidl* pada istri adalah:

- a. tidak harus istri membatalkan kuasa talak yang *ditafwidl* kepadanya maka ia harus memilih di antara dirinya untuk bercerai dan suaminya untuk mengekalkan pernikahan jika suami menggunakan kata (أمرك بيدك) “Urusanmu di tanganmu”;

¹²⁷ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 113.

¹²⁸ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 113.

- b. hanya boleh memilih satu kali saja dari kuasa *tafwidl* yang diberi karena ia tidak bermaksud berulang kecuali *tafwidl* yang diberi membawa maksud berulang-ulang seperti kata suami: (أمرك بيدك كلما شئت) “Urusanmu di tanganmu setiap kali kau mau” maka urusan talak istri boleh di lakukan di dalam majelis atau di luar majelis;
- c. jawaban yang di beri harus bertepatan dengan apa yang di beri oleh suami baik ia mau memilih dirinya untuk bercerai atau memilih suaminya untuk mengekalkan pernikahan.¹²⁹

Menurut madzhab Syafi’i pula suami boleh menarik kembali *tafwidl* karena *tafwidl* membawa arti kepemilikan dan tidak boleh di *ta’liq* serta berhajat kepada jawaban langsung seperti akad jual beli dan *hibah* kecuali apabila suami membatalkan *tafwidl* tersebut sebelum istri menerimanya¹³⁰ hal keadaan ini bersamaan dengan jika penjual membatalkan kata jualnya kepada pembeli. Apabila istri mentalak dirinya sewaktu suami telah menarik kembali *tafwidlnya* baik istri mengetahuinya atau tidak maka tidak terjadi jatuh talak.¹³¹

¹²⁹ Al-Kasani, 1406H/1986M, *Op.Cit*, jilid 3, hlm 113.

¹³⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Mahdzab li Asy-Syairazi*, (Jeddah-Arab Saudi: Maktabah Al-Irsyad), jilid 18, hlm. 231.

¹³¹ Ar-Ramli, 1414H/1993M, *Op.Cit*, juz 6, hlm. 440.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi membolehkan *tafwidl* talak berdasarkan Surah Al-Ahzab (33), ayat 28-29 dan hadits riwayat Muslim daripada Aisyah R.A. *Tafwidl* talak terdapat tiga macam: *Tafwidl Munjiz*, *Tafwidl Mu'allaq bi Syarthin*, dan *Tafwidl Mudhaf ila Mustaqbal*. Lafal *tafwidl* boleh terkait dengan masa yang menyebabkan kuasa total istri ke atas talak yang telah *ditafwidl* dan suami tidak boleh menarik kembali talak tersebut.
2. Mazhab Syafi'i juga membolehkan *tafwidl* talak berdalilkan dengan dalil yang sama, dan hanya terdapat dua macam *tafwidl*: *Tafwidl Munjiz* dan *Tafwidl Mudhaf ila Mustaqbal*. Lafal *tafwidl* tidak boleh terkait dengan masa karena *tafwidl* adalah *tamlik* dan memerlukan jawaban segera dari pihak istri. Berbeda dengan Mazhab Hanafi, talak yang telah *ditafwidl* boleh ditarik kembali oleh suami.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mazhab Hanafi membolehkan *tafwidl* talak berdasarkan Surah Al-Ahzab (33), dan Di sarankan bagi kaum muslimin yang ingin berpegang teguh kepada mazhab hanafi hendaklah menjalankan apa yang telah di jelaskan dalam mazhabnya yaitu lafaz *tafwidl* boleh terkait dengan masa yang menyebabkan kuasa total istri keatas talak yang telah di *tafwidl* dan suami tidak boleh menarik kembali talak tersebut.
2. Sedangkan Menurut Mazhab Syafi'i juga membolehkan *tafwidl* talak berdalilkan dengan dalil yang sama, akan tetapi ia hanya membagi *tafwidl* talak kedalam dua bagian dan hendaknya juga masyarakat muslim memahami bagaimana *tafwidl* talak menurut mazhab syafi'i dan juga haruslah tahu bagaimana maksud dan pembagiannya.
3. Diharapkan kepada para akademisi, ilmuwan, pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk dapat meneruskan dan memperdalam pembahasan ini dengan demikian akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi terperinci agar bermanfaat bagi kehidupan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Aabadiy, Al-Fairuz, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut - Lubnan: Muassasah Ar-Risalah, 1426H/2005M)
- Abdul Majid, Abu Abdur Rahman, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Mustakhrijah min Al-Kitab A'lam Al-Muwaqqi'in Al-Jazair*, (Dar Ibnu Al-Qayyim – Dar Ibnu 'Affan, 1421H).
- Abu Daud, Sulaiman Bin Al-Asy'at As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Shaida - Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah).
- Abu Hussain, Yahya Bin Abi Al-Khair, *Al-Bayan fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Minhaj, 1421H/2000M).
- Ahmad Sufyan Che Abdullah, “Cerita Ringkas Mazhab Hanafi”, <http://ideologi.my/v3/modules/AMS/article.php?storyid=39> (Download: 12 Februari 2016)
- Al-'Aini, Mahmud Bin Ahmad, *Al-Binayah fi Syarhul Hidayah*, cetakan ke-2, (Beirut – Lubnan: Dar al-Fikr 1411H/1990M).
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li An-Nasyr wa At-Tauzie, 1419H/1998M).
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li An-Nasyr wa At-Tauzie, 1417H/1997M).
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li An-Nasyr wa At-Tauzie, 1419H/1998M).
- Al-Amir, Muhammad, *Al-Iklil Syarh Mukhtashar Khalil*, (Mesir: Maktabah Al-Qahirah).
- Al-'Asqalani, Ahmad Bin Ali Ibnu Hajar, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*, (Syaibah Al-Hamdi, 1421H/2001M).
- A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007).
- Al-Bujairimi, Sulaiman, *Hasyiah Al-Bujairimi Al-Musammah At-Tajrid li Nafi Al-'Abid 'ala Syarh Minhaj Ath-Thullab*, (Mesir: Syarikat wa Mathba'ah Al-Babi Al-Halibi, 1345H).

- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, Mustafa Daib Al-Bagha, *Shahih Al-Bukhari*, (Damsyik: Dar Ibnu Katsir, 14414H/1993M).
- Al-Bushairi, Ahmad Bin Abi Bakr, *Sunan Ibnu Majah wa Bahamishuhu Kifayatul Hajjah fi Tahqiq Sunan Ibnu Majah wa Az-Zawaid min Mishbahul Zujajah*, (Beirut-Lubnan, Dar al-Fikr, 1424H/2004M).
- Dencik Afriyanto, Skripsi S1 “*Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Perkahwinan Di Indonesia*”, (Palembang: IAIN Raden Fatah Fakultas Syariah, 2010)
- Djafar, Drs. H. Muhammadiyah, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, September 1993)
- Al-Ghanimi, Syeikh Ibnu Al-Ghani, *Al-Lubab fi Syarh Al-Kitab*, (Beirut – Lubnan: Al-Maktabah Al-‘Ilmiah).
- Al-Hashkafi, Muhammad Bin Ali, *Ad-Durr Al-Mukhtar Syarhu Tanwir Al-Abshar*, (Beirut – Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1423H/2002H).
- Ibnu ‘Abidin, Muhammad Amin, *Raddu Al-Mukhtar ‘ala Ad-Durr Al-Mukhtarr*, (Mathba’ah Utsmaniyyah, 1324H).
- Ibnu Al-Hamam, Muhammad Bin Abdul Wahid, *Syarh Fathul Qadir ‘ala Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi*, (Beirut – Lubnan: Dr Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 1424H/2003M).
- Ibnu Al-Muqri, Ismail, 1434H/2013M, *Raudhun Ath-Thalib*, (Al-Kuwait: Dar Adh-Dhiya)
- Ibnu Faris, *Mu’jam Maqayis Al-Lughah*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Fikr, 1979M/1399H)
- Ibnu Hazm, Ali Bin Ahmad, *Al-Muhla*, (Mesir: Mathba’ah An-Nahdhah, 1347H).
- Ibnu Katsir, Ismail Bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyadh: Dar Thayyibah, cetakan ke-2, 1420H/1999M).
- Ibnu Majah, Muhammad Bin Yazid, *As-Sunan*, (Muassasah Ar-Risalah).
- Ibnu Manzur, Muhammad Bin Mukram, *Lisan Al-Arabi*, (Beirut – Lubnan: 1414H/2010M, Cetakan ke-3, Dar Shadir,.
- Ibnu Najim, Zainuddin Bin Ibrahim, *Al-Bahr Ar-Raiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 1418H/1997M).

- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar ‘Alam Al-Kutub, 1417H/1997M).
- Jam’ahu Al-‘Asyiri, “*قصة عجيبة في مجلس القاضي ابن أبي ليلى*”, <http://www.sudeer.com/vb/showthread.php?t=160239> (Download: 22 Januari 2016)
- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad Bin Ali, *Ahkam Al-Quran*, (Beirut-Lubnan: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah 1415H/1994M).
- Al-Kasani Abu Bakr Bin Mas’ud, *Badai’e Ash-Shonai’e fi Tartib Asy-Syarai’e*, cetakan ke-2, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1406H/1986M).
- Kholifah, Skripsi S1 “*Konsepsi Talak Menurut Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam*”, (Palembang: IAIN Raden Fatah Fakultas Syariah, 2002
- Al-Maushili, Abdullah Bin Mahmud, *Al-Ikhtiyar li Ta’lil Al-Mukhtar*, (Beirut – Lubnan: Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 14330H/2009M).
- Al-Mawardi, Ali Bin Muhammad, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhul Imam Asy-Syafi’e wa hua Syarh Mukhtashar Al-Mazni*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 1414H/1994M).
- Maktabah Meshkat Al-Islamiyyah, *Jam’u Al-Jawahir fi Al-Milhi wa An-Nawadir*,
- Muhammad Abduh Tuasikal MSc, “Karya-Karya Penting Dalam Mazhab Syafi’i”, <https://rumaysho.com/3140-karya-karya-penting-dalam-madzhab-syafii.html>, (Download: 12 Februari, 2016)
- Al-Murghinani, Muhammad bin Ali, *Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi ma’a Syarh Al-Allamah Abdul Haiyy Al-Laknawi*, (Pkistan: Idarah Al-Quran wa Al-Ulum Al-Islamiyyah, 1417H).
- An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Fikr 1424H/2003M).
- An-Naqib, *Al-Madzhab Al-Hanafi Marahiluhu wa Thabaqatuhu wa Dhawabithuhu wa Mushthalahatuhu wa Muallafatuhu*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rasyid, 1422H/2001M)
- An-Nawawi, Yahya Bin Syarf, *Al-Majmu’ Syarhul Mahdzab li Asy-Syairazi*, (Jeddah-Arab Saudi: Maktabah Al-Irsyad).
- An-Nawawi, Yahya Bin Syarf, *Raudhatul Thalibin*, (Riyadh: Dar ‘Alam Al-Kutub, 1423H/2003M), cetakan khusus.

- An-Nawawi, Yahya Bin Syarf, *Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi*, cetakan ke-2, (Muassasah Qurthubah, 1414H/1994M).
- Al-Qurtubi, Muhammad Bin Ahmad, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H/2006M).
- Qutub, Muhammad, *fi Zilalil Quran*, (Beirut: Dar asy-Syuruq, cetakan ke-9, 1400H/1980M).
- Ar-Ramli, Muhammad Bin Ahmad, *Nihayatul Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj fi Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, cetakan ke-3, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1414H/1993M).
- Ragab304, "Mazhab Hanafi", <https://ragab304.wordpress.com/2009/02/13/mazhab-hanafi/>, (Download: 12 Februari, 2016)
- Ar-Razi, Muhammad Ar-Razi Fakruddin, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi Al-Musyatar bi At-Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, (Dar Al-Fikr 1401H/1981M).
- As-Sarkhasi, Syamsuddin, *Al-Mabsuth*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Ma'rifah, 1409H/1989M).
- Saifullah Bin Hashim, Skripsi S1 "Akikah Antara Sunnah dan Makruh Studi Komparatif Atas Pandangan Ulama' Pada Ulama' Mazhab Hanafi", (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015)
- Siswadi, "Sistem Istinbath Hukum Empat Imam Mazhab", <https://siswady.wordpress.com/makalah/sistem-istinbath-hukum-empat-imam-mazhab/>, (Download: 12 Februari, 2016)
- Asy-Syafi'i, Abdullah Bin Idris, *Al-Umm*, (Dar Al-Wafa', 1422H/2001M).
- Asy-Syarbini, Muhammad Bin Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh Al-Minhaj li An-Nawawi*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Ma'rifah, 1418H/1997M).
- Asy-Syairazi, Ibrahim Bin Ali, *Al-Mahdzab fi Fiqhul Imam Asy-Syafi'e*, (Beirut – Lubnan: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1416H/1995M).
- Syed Ahmad Khalil Bin Syed Omar, Skripsi S1 "Amalan Menghadiahkan Pahala Bacaan Al-Quran Kepada Mayit Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015)
- Sylthut, Prof. Dr. Mahmud, penterjemah: Abdullah Zakiy Al-Kaaf, "Fiqih Tujuh Madzhab", (Bandung: CV Pustaka Setia, Januari 2000)

At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa, Shidqi Jamil Al-‘Athar, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut - Lubnan: Dar Al-Fikr, 1419H/1999M).

Ath-Thobasiy, Asma’ Abdullah, Tesis S2, “*Ahkam At-Tafwidl fi At-Talak fi Al-Fiqh Al-Islami*”, (Gaza: Al-Jami’ah Al-Islamiyyah bi Ghazzah, 1430H/2009M)

Wikipedia, “Socrates”, <http://en.m.wikipedia.org/wiki/Socrates/> (Download: 5 April 2016)

Yuni Asna Dewi, Skripsi S1 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Oleh Orangtua Kepada Anak Untuk Mentalak Istrinya*”, (Palembang: IAIN Raden Fatah Fakultas Syariah, 2010)

Az-Zaila’i, Utsman Bin ‘Ali, *Tabyin Al-Haqaiq Syarhu Kanzu Ad-Daqaiq*, (Al-Mathba’ah Al-Amiriyah Al-Kubra, 1314H).

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Abdul Salam Bin Suleiman

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan
Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Terengganu, Malaysia/21 Januari 1989

Kebangsaan/Suku : Malaysia

Riwayat Pendidikan : Pusat Asuhan Kanak-Kanak Islam 1994-1995
Sekolah Rendah Pusat Pengajian Taman Islam 1996-
2001
Sekolah Menengah Pusat Pengajian Taman Islam
2002-2008
Kolej Islam Darul Ulum 2009-2012
Yemeniah University, Sana'a, Yemen 2014
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2015-2016

Nama Orang Tua : (Ayah) Suleiman Bin Asyaari
: (Ibu) Nik Zakifah Binti Nik Yusoff

Alamat : Pusat Pengajian Taman Islam, 24000, Chukai,
Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia.

Nomor HP : -

Email : nuratiqahbintijaafar@gmail.com